

**BATASAN WAKTU PELAKSANAAN AKIKAH
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**FATHUL MU'IN
NIM. 1817304010**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fathul Mu'in
NIM : 1817304010
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“BATASAN WAKTU PELAKSANAAN AKIKAH MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 07 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Fathul Mu'in
NIM. 1817304010

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Batasan Waktu Pelaksanaan Akikah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Yang disusun oleh **Fathul Mu'in (NIM. 1817304010)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Toha Umar, M.A.
NIDN. 1004067002

Pembimbing/ Penguji III




Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 14 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 07 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdra. Fathul Mu'in
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Fathul Mu'in
NIM : 1817304010
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : Batasan Waktu Pelaksanaan Akikah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.

NIDN. 2112088301

BATASAN WAKTU PELAKSANAAN AKIKAH MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

ABSTRAK

Fathul Mu'in
NIM. 1817304010

Program Studi Perbandingan Mazhab,
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Akikah adalah hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Permasalahan akikah cukup banyak menjadi perbincangan dikalangan ulama dan masyarakat. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam memahami akikah, dari segi hukum ada yang mengatakan akikah hukumnya wajib, mubah dan sunnah. Kemudian dari segi waktu akikah, Jumhūr Ulamā mengatakan bahwa akikah dilaksanakan pada hari ke tujuh setelah kelahiran. Problematika dalam melaksanakan akikah setelah meninggal dunia, mengakikahi dirinya sendiri setelah dewasa, mengakikahi bayi sebelum atau sesudah hari ketujuh dan batasan waktu pelaksanaan akikah itu sampai kapan dan hukumnya bagaimana menjadi topik yang akan di bahas. Penelitian ini akan membahas mengenai batasan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku, jurnal, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan sebagai data untuk penyelesaian penelitian. Metode pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi. Metode yang digunakan penulis dalam menganalisa data adalah analisis isi dan analisis komparatif.

Menurut Mazhab Hanafi hukum akikah adalah mubah dan tidak dianjurkan dengan *istinbāt* hukum yang digunakan Mazhab Hanafi adalah qaul *ṣahābi* dari Aisyah RA. Hukum akikah menurut Mazhab Syafi'i adalah sunnah dan dianjurkan dengan *istinbāt* hukum yang digunakan adalah hadis Nabi SAW dari Samroh RA. Batasan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Hanafi adalah waktu akikah dimulai sejak terbitnya fajar hari ketujuh dan tidak diperbolehkan menyembelih hewan akikah sebelum atau sesudah hari ketujuh. Batasan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Syafi'i adalah waktu akikah dimulai pada saat bayi lahir. Waktu yang paling utama untuk melaksanakan akikah adalah pada hari ketujuh dan boleh dilakukan sebelum atau sesudahnya. Batas akhir waktu pelaksanaan akikah adalah sebelum anak berusia baligh atau dewasa.

Kata Kunci: Akikah, Hukum Akikah, Batasan Waktu Akikah, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i

MOTTO

“Tenang tetapi menghanyutkan”



PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Alhamdulillah rabbil'ālamīn segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur, teriring doa dan ridho dari orang tua, guru serta dukungan dari orang-orang tersayang. Kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Salim dan Ibu Siti 'Aisyah yang doa dan ridhanya senantiasa mengiringi langkahku dalam meraih kesuksesan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, kesehatan, ampunan dan keberkahan di dunia dan akhirat serta selalu dalam lindungannya.
2. Kepada saudara kandungku (Didi Syadidul Fahmi dan Hamdan Syakbani) yang telah memberikan dukungan dan doa. Semoga kesuksesan selalu bersamanya.
3. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto. Terkhusus kepada pengasuh yang saya ta'dhimi dan saya harapkan keberkahan ilmunya, beliau Ibu Nyai Hj. Umi Afifah Chariri beserta guru-guru saya lainnya. Semoga ridhomu selalu mengiringi langkahku dalam meraih kesuksesan. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ya
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْقَضِيَّةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	: <i>nu''ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِي	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “BATASAN WAKTU PELAKSANAAN AKIKAH MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya yang selalu kita harapkan syafa’atnya hingga yaumul qiyamah.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. H. Supani, M.A.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Dr. Marwadi, M. Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Dr. Hj. Nita Triana, S. H., M. Si.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah, Haryanto, M. Hum., M. Pd.
6. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah, Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
7. Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah, Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.

8. Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab, Lukman Riko Khasogi, S.H.I., M.H.I
9. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.H.I., Dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah kontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman santri Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto, khususnya Sahabat Khuruj, Kamar Sunan Ampel dan penghuni Tapal Batas. Semoga kesuksesan dan keberkahan dunia akhirat selalu menyertai kita semua. Aamiin.
12. Teman-teman Perbandingan Madzhab angkatan 2018 yang telah memberikan do'a, semangat, motivasi, dan kebersamaan selama empat tahun ini, semoga kita semua bisa sukses di jalur kita masing-masing.
13. NIM 1817404018 yang telah membersamai penulis, terimakasih atas dukungan, doa dan waktunya. Semoga sukses bareng, berkah dan manfaat dunia akhirat serta selalu bersama ilā jannah. Aamiin.
14. Kepada semua pihak yang telah memberikan do'a, semangat, motivasi, dalam menyelesaikan skripsi ini, dari awal hingga akhir yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu per-satu. Semoga Allah Swt memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, adanya

kritik yang membangun dan masukan dari berbagai pihak, sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca umumnya. Jazākumullāh Aḥsanal Jazā.

Purwokerto, 07 Maret 2023
Penulis



Fathul Mu'in
NIM. 1817304010



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasioal	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM	17
A. Akikah dan Dasar Hukumnya	17
B. Pandangan Imam Mazhab	21
C. Waktu Pelaksanaan Akikah.....	27

D. Hewan Akikah	33
E. Hikmah Akikah.....	38
F. Kesunnahan Akikah	38
BAB III BIOGRAFI	49
A. Mazhab Hanafi.....	49
B. Mazhab Syafi'i.....	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	82
A. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Batasan Waktu Pelaksanaan Akikah.....	82
B. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Batasan Waktu Pelaksanaan Akikah.....	91
C. Analisis Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Batasan Waktu Pelaksanaan Akikah.....	99
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akikah adalah hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Tradisi akikah telah disyariatkan terhadap umat-umat terdahulu. Pada zaman jahiliyah, akikah dilakukan dengan menyembelih hewan untuk anak yang baru lahir dan melumurkan darah hewan ke kepala anak. Seiring berjalannya waktu dengan datangnya Islam, Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Sebagai gantinya Nabi SAW memerintahkan untuk melumuri kepala anak yang baru lahir dengan minyak wangi.¹

Dalam sejarah Islam, Nabi SAW melakukan akikah untuk cucunya Hasan dan Husain dengan masing-masing satu ekor kambing, dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran, dan mencukur rambutnya.² Perbuatan Nabi SAW ini menjadi acuan umat Islam dalam melaksanakan akikah terutama bagi para ulama. Selain itu, banyaknya hadis yang menjelaskan tentang akikah menjadi faktor timbulnya perbedaan pendapat dikalangan mereka terutama dalam memahami akikah.

¹ Ibnū Rusyd, *Bidāyah al-Mujtāhi*, I: 975.

² Ibnū Hajar al-Asqālani, *Bulūg al-Marām*, hlm. 747.

Permasalahan akikah cukup banyak menjadi perbincangan dikalangan ulama dan masyarakat. Biasanya perbedaan pendapat mereka membahas mengenai hukum akikah, jumlah hewan, dan waktu pelaksanaan akikah. Permasalahan seperti mengakikahi bayi sebelum atau sesudah hari ketujuh, orang yang meninggal dunia tetapi belum diakikahi, dan akikah untuk diri sendiri setelah dewasa menjadi suatu masalah dalam pelaksanaan akikah. Selain itu, permasalahan lain dalam akikah seperti tidak adanya biaya menjadi faktor utama seseorang menunda bahkan tidak melaksanakan akikah. Meskipun akikah ini bernilai sunnah tetapi dalam masyarakat sudah diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan jika dikaruniai anak.

Akikah sejatinya merupakan tanggungan orang tua kepada anaknya. Setiap anak yang baru lahir tergadaikan oleh akikah. Makna tergadaikan ialah tidak bisa memberikan syafa'at kepada orang tuanya. Sebagai penebus, maka orang tua diharuskan untuk mengakikahi anaknya dan diusahakan akikah ini dilakukan sebelum anak menginjak dewasa. Apabila sudah dewasa tetapi belum diakikah maka kewajiban orang tua telah gugur dan anak tersebut dibebaskan untuk malakukan akikah dirinya sendiri.³

Pada umumnya akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran. Akan tetapi boleh menundanya sampai hari keempat belas, kedua puluh satu atau kapanpun dengan memperhitungkan kelipatan tujuh. Waktu akikah yang paling utama adalah akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran

³ Anang Dony Irawan, *Risalah Akikah*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 1-20.

tanpa mendahului ataupun menundanya. Namun, semua itu tergantung kemampuan masing-masing orang. Semisal mampu untuk melaksanakan akikah pada hari ketujuh maka lakukanlah, jika tidak maka bisa menundanya sampai mampu untuk melaksanakan akikah.⁴

Fenomena di masyarakat, tidak sedikit anak yang sudah dewasa, bahkan orang yang meninggal dunia tetapi belum diakikahi, sehingga hal ini menjadi problematika yang menarik untuk diteliti. Apakah diperbolehkan melaksanakan akikah setelah meninggal dunia, mengakikahi dirinya sendiri setelah dewasa, mengakikahi bayi sebelum atau sesudah hari ketujuh dan batasan waktu pelaksanaan akikah itu sampai kapan dan hukumnya bagaimana, menjadi topik yang akan di bahas.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam memahami akikah, dari segi hukum ada yang mengatakan akikah hukumnya wajib, mubah dan sunnah. Segolongan ulama berpendapat diantaranya *Ahlu Zāhir* bahwa hukum akikah adalah wajib. Sedangkan menurut *Jumhūr Ulamā* hukum akikah adalah sunnah. Mayoritas *ulamā* juga berpendapat bagi seorang ayah atau orang yang menanggung nafkah dianjurkan untuk menyembelih hewan akikah untuk bayi yang baru lahir.⁵

Kemudian dari segi waktu pelaksanaan, *Jumhūr Ulamā* mengatakan bahwa akikah dilaksanakan pada hari ke tujuh setelah kelahiran. Pendapat ini

⁴ Muhammad Ajib. *Fiqih Akikah Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020). hlm. 43.

⁵ Ibnū Rusyd, *Bidāyah al-Mujtāhid*, I: 970.

di anggap sebagai yang paling shahih karena sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Sedangkan sebagian ulama lainnya, mengatakan bahwa akikah boleh dilaksanakan pada hari keempat belas dan hari kedua puluh satu. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa akikah boleh dilaksanakan sebelum hari ketujuh. Dan mereka sepakat bahwa hewan akikah tidak boleh disembelih sebelum anak lahir.⁶

Menurut Mazhab Hanafi hukum akikah adalah mubah dan tidak dianjurkan. Hal ini dikarenakan pensyariatian hewan untuk ibadah kurban telah menghapus syariat yang berhubungan dengan penyembelihan hewan sebelumnya seperti *al-aqīqah*, *al-rajbīyyah*, dan *al-atīrah*. Bahkan bisa dikatakan akikah ini bersifat *taṭawwu'* atau sukarela yaitu apabila dilaksanakan maka diperbolehkan dan jika tidak maka tidak masalah. Waktu akikah menurut Mazhab Hanafi adalah akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran dan tidak dilakukan sebelumnya. Penyembelihan hewan akikah hanya sah dilaksanakan pada hari ketujuh saja. Apabila akikah dilaksanakan sebelum atau sesudah hari ketujuh maka tidak mensyariatkan penyembelihan hewan akikah dan dianggap sebagai sembelihan biasa.⁷

Menurut Mazhab Syafi'i hukum akikah adalah sunnah dan dianjurkan. Dan anjuran ini ditujukan untuk orang yang menjadi penanggung nafkah dari bayi tersebut, baik ayah atau keluarga lainnya. Dalam kitab *Rauḍah al-Ṭālibin*

⁶ Ibnū Rusyd, *Bidāyah al-Mujtāhid*, I: 974.

⁷ *al-Rajbiyyah* adalah penyembelihan seekor domba yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah pada bula rajab. Sedangkan *al-atīrah* adalah anak pertama yang lahir dari seekor unta atau domba kemudian disembelih. Wahbah Al-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, IV: 295.

wa *'Umdah al-Muḥīn* dijelaskan bahwa akikah hukumnya adalah sunnah dan sangat disukai.⁸ Hal ini berdasarkan sunnah Nabi SAW yang pernah melaksanakan akikah untuk cucunya Hasan dan Husain. Waktu akikah menurut Mazhab Syafi'i adalah akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran, boleh dilakukan sebelum atau setelahnya. Ulama dari kalangan Syafi'i juga beropini bahwa waktu akikah bisa diperpanjang. Namun alangkah baiknya, akikah dilakukan sebelum anak mencapai usia dewasa atau baligh. Alasannya karena batas akhir kesunnahan orang tua mengakikahi anaknya adalah sebelum anak berusia baligh atau dewasa, jika anak sudah dewasa maka dipbolehkan untuk memilih melaksanakan akikah untuk dirinya sendiri. Karena Ulama Syafi'i mengatakan bahwa akikah adalah kewajiban sang ayah.⁹

Perbedaan pendapat kedua mazhab di atas, disebabkan adanya kontradiksi pemahaman-pemahaman hadis dalam masalah akikah ini. Dengan hal itu penulis berkeinginan untuk menjadikan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sebagai bahan penelitian. Dikarenakan Mazhab Hanafi mengatakan bahwa hukum akikah adalah mubah dan tidak dianjurkan. Sedangkan Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hukum akikah adalah sunnah dan dianjurkan. Terutama bagi orang tua maupun wali yang menjadi penanggung nafkah dari anak tersebut. Selanjutnya mengenai batasan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Hanafi akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran dan tidak dilakukan sebelumnya. Sedangkan menurut

⁸ Imam Nawawi, *Rauḍah al-Ṭālibin*, II: 709.

⁹ Wahbah Al-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, IV: 297.

Mazhab Syafi'i akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran, dan boleh dilakukan sebelum atau setelahnya.

Maka berdasarkan keterangan di atas kedua mazhab ini mempunyai pendapat yang berbeda mengenai hukum dan waktu pelaksanaan akikah. Dari latar belakang dan perbedaan pendapat tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Batasan Waktu Pelaksanaan Akikah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i”**.

B. Definisi Operasioal

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian, maka berikut akan diuraikan penegasan istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini :

1. Akikah

Akikah adalah binatang yang disembelih untuk bayi yang baru lahir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT.¹⁰

2. Mazhab

Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis, Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis.¹¹

¹⁰ Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), hlm. 15.

¹¹ Zulhas'ari Mustafa, *Jejak Pemikiran Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 105.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum akikah dan batasan waktu pelaksanaan akikah?
2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum akikah dan batasan waktu pelaksanaan akikah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari suatu masalah yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum dan batasan waktu pelaksanaan akikah.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum akikah dan batasan waktu pelaksanaan akikah.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini peneliti menjelaskan beberapa manfaat, manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khazanah keilmuan dan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai batasan

waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Diharapkan pula dapat menjadi bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, Penelitian ini bermanfaat dalam menambahkan khazanah keilmuan penulis dan mengembangkan teori keilmuan yang telah didapatkan selama perkuliahan terutama mengenai dunia permazhaban yang lebih luas lagi.

Bagi Akademisi, memberikan referensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan untuk perbandingan bagi penelitian yang lain.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mempunyai tujuan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya dengan mengacu pada teori dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut mengenai pembahasan yang telah lalu yang berhubungan dengan Batasan Waktu Pelaksanaan Akikah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, maka terdapat beberapa penelitian yang ditemukan membahas mengenai akikah, namun terdapat adanya perbedaan dengan yang peneliti angkat.

1. Skripsi Asmita yang berjudul "*Ta'arud al-Adillah dalam Kasus Akikah (Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i)*". Dalam skripsinya, Asmita

berorientasi kepada penjelasan tentang perbedaan pendapat mengenai jumlah hewan akikah bagi anak laki-laki dan perempuan menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Imam Malik dalam menentukan metode akikah adalah beristinbāṭ pada hadis yang diriwayatkan oleh Nāfi' yang menyatakan akikah laki-laki dan perempuan adalah satu kambing. Adapun Imam Syafi'i dalam masalah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kurz yang menyatakan bahwa akikah laki-laki dengan menyembelih dua kambing sementara perempuan satu kambing. Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian. Jika penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai batasan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.¹²

2. Skripsi Nur Afni Mar'atus Sholihah yang berjudul "*Studi Komparatif Hukum Melaksanakan Akikah Bagi Orang Yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*". Dalam skripsinya Nur Afni Mar'atus sholihah berorientasi pada penjelasan mengenai hukum akikah bagi orang yang sudah meninggal. Menurut Mazhab Hanafi, tidak ada akikah bagi seorang anak yang telah meninggal, tetapi amalan baginya yang terbaik yang bisa dilakukan oleh walinya adalah mengkurban anak tersebut. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasannya mengakikahi seorang anak yang telah meninggal sebelum hari ketujuh

¹² Asmita, "Taarud Al-Adillah dalam Kasus Akikah Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i", *Skripsi*, (Malang: UIN Makasar, 2018)

adalah sunnah, dan apabila seorang meninggal dunia sedangkan ia belum diakikahi oleh orang tuanya, maka bagi orang tuanya diperbolehkan mengakikahi anak tersebut selama ia masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian. Jika penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai batasan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.¹³

3. Skripsi Novilia Setia Ningrum yang berjudul "*Problematika Pelaksanaan Akikah Prespektif Hukum Islam*". Penelitiannya berorientasi tentang beberapa problematika pelaksanaan akikah yang terjadi di desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono, bahwasanya semua problematika pelaksanaan akikah yang terajadi menurut hukum islam diperbolehkan untuk tetap melaksankannya bahkan beberapa mengatakan disunnahkan, baik mengakikahi orang yang sudah meninggal maupun mengakikahi diri sendiri setelah dewasa. Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Penelitiannya tidak menyebutkan perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.¹⁴
4. Jurnal Nurnaningsih yang berjudul "*Kajian Filosofi Akikah dan Udiyah (Perspektif Al Qur'an dan Sunnah)*". Persaman dari peneliti dengan

¹³ Nur Afni Mar'atus Solihah, "Studi Komperatif Hukum Melaksanakan Akikah Bagi Orang Yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i", *Skripsi*, (Palembang: UIN Palembang, 2019)

¹⁴ Novilia Setia Ningrum, "Problematika pelaksanaan akikah prespektif hukum islam", *Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2019)

penelitian tersebut membahas tentang akikah dan perbedaanya penelitian yang dilakukan oleh Nurnaningsih lebih kepada kajian filosofi akikah yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada hukum dan waktu pelaksanaan akikah berdasarkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.¹⁵

5. Jurnal Cholidi Zainuddin dan Zuraidah Azka yang berjudul "*Polemik Usia Hewan Akikah (Studi Komparasi Pendapat Imam Mazhab Hukum Islam)*". Selain membahas tentang polemiknya, persamaan dari peneliti dengan penelitian tersebut membahas tentang studi komparasi pendapat empat imam mazhab menurut hukum Islam dan perbedaanya penelitian yang dilakukan oleh Cholidi Zainuddin dan Zuraidah Azka yaitu terhadap polemik usian hewan akikah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada hukum dan waktu pelaksanaan akikah berdasarkan dua pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.¹⁶

G. Metode penelitian

Supaya penelitian lebih terarah dan sistematis, maka peneliti harus mengetahui bagaimana metode penelitian yang jelas, begitu pula penelitian ini guna untuk memaparkan, mengkaji, memahami dan menganalisis data yang telah ada untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut ada empat kunci yang harus

¹⁵ Nurnaningsih, "Kajian Filosofi Akikah dan Udhiyah (Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm. 111- 122.

¹⁶ Cholidin Zainudin dan Zuraida Azkia, "Polemik Usia Hewan Akikah: Studi Komparasi Pendapat Imam Mazhab Hukum Islam", *Jurnal Mazahib*, Vol. 16, No. 2, 2017, hlm. 153-180.

diperhatikan yaitu: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan atau biasa disebut (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, jurnal, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, sebagai data akan diteliti dalam penyelesaian penelitian.¹⁷

Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang berhubungan dan berkaitan dengan persoalan batasan waktu pelaksanaan akikah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan Pendekatan yuridis normatif, peneliti akan mengacu pada penelitian hukum dengan cara memverifikasi bahan pustaka sebagai dasar penelitian dan mencari peraturan-peraturan atau dokumen yang terkait dengan penelitian.¹⁸

¹⁷ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 01, 2014, hlm. 68.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

3. Sumber Data

Agar hasil penelitian ini lebih dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penyusun menyandarkan pada dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer ini berasal dari buku dan beberapa dokumen.¹⁹

Penelitian ini mendasarkan sumber hukum primernya kepada kitab atau buku yang berkaitan langsung dengan objek penelitian ini yaitu: *Majmū' ilā Syarh Muhazzab* karya Imam Nawawi, *Bada'i Sanā'i fi Tartib al-Shara'i* karya Al-Imām 'Alāuddīn Al-Kasāni Al-Hanafi, *Bidāyah al-Mujtāhid* karya Ibnū Rusyd dan kitab *Al-Fiqh Al-Islāmiy wa Adillatuh* karya Wahbah Al-Zuḥāifī.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.²⁰

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini

¹⁹ Ria Ratna Ariawati, dkk, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 23.

²⁰ Iain Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syaria'ah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan lain sebagainya, yang berupa kepustakaan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dengan metode ini, penulis akan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis konten dan metode komparatif. Metode analisis konten atau yang bisa disebut juga sebagai analisis isi merupakan teknik untuk menganalisa data yang diperlukan ketika mendapati data yang membutuhkan pemahaman secara detail dan mendalam. Pemahaman isi informasi dalam data menjadi penting sehingga memudahkan untuk mengolah data dan diharapkan dapat ditemukan berbagai data yang sifatnya paling umum sampai yang paling khusus.²¹

Metode komparatif yaitu membandingkan perbedaan dan persamaan

²¹ Rachmat Kriyantono, "*Teknik Praktis Riset Komunikasi*", (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 10.

objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengkomparasikan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai batasan waktu pelaksanaan akikah baik dari sisi persamaan maupun perbedaannya.²²

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka didalam sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab. Dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan memaparkan atau memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan, mulai dari latar belakang masalah yang berisi masalah dan alasan adanya penelitian, rumusan masalah yang merupakan fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian yang dimana akan meberikan maksud dan tujuan diselenggarakannya penelitian serta memberikan kontribusi atas penelitian yang diteliti, kajian pustaka yang berisikan beberapa karya ilmiah untuk dijadikan bahan rujukan untuk memperoleh data yang akurat dan peninjauan kembali terhadap penelilian sebelumnya dan sistematika pembahasan yang dimana memberikan gambaran sistematika atau urutan tentang penelitian ini.

²²Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 11.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang menjadi dasar untuk menganalisis data dan bahan hukum yang diperoleh, mencakup tentang tinjauan umum mengenai akikah dan dasar hukumnya, pandangan ulama tentang akikah, waktu pelaksanaan akikah, hewan akikah, hikmah akikah dan kesunnahan akikah

Bab ketiga, merupakan penyajian data mengenai biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta metode *istinbāt* yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut. Akan dijelaskan mulai dari gambaran umum yaitu menjelaskan tentang biografi tentang Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Bab keempat merupakan analisis komparatif tentang pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum dan waktu pelaksanaan akikah serta persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum akikah dan waktu pelaksanaan akikah.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini. Dan pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKIKAH

A. Akikah dan Dasar Hukumnya

Akikah adalah penyembelihan hewan untuk anak yang baru lahir. Akikah berasal dari kata *al-aqīqah* yaitu rambut yang tumbuh di atas kepala bayi sejak dalam kandungan ibunya hingga tampak pada saat dilahirkan.²³ Makna akikah dalam bahasa arab adalah:

الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى الْمَوْلُودِ
Rambut yang tumbuh di atas kepala bayi sejak dalam kandungan ibunya.²⁴

Sedangkan makna akikah secara istilah adalah hewan yang disembelih untuk bayi yang lahir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dengan niat dan syarat-syarat tertentu.

مَا يُدْنِكِي عَنِ الْمَوْلُودِ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى بِنِيَّةٍ وَشَرَا يُطِ مَخْصُوصَةً
Hewan yang disembelih untuk bayi yang lahir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dengan niat dan syarat-syarat tertentu.²⁵

Adapun beberapa pengertian akikah menurut para ulama diantaranya:

1. Menurut Imam Ahmad dan Jumhūr Ulamā

Akikah adalah menyembelih binatang yang halal untuk dimakan sesuai dengan ketentuan syar'i.²⁶

²³ Anang Dony Irawan, *Risalah Akikah*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 16.

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, IX: 482.

²⁵ Syamsuddin Muhammad, *Nihayah al-Muhtāj ilā Syarḥ Minhāj*, VIII: 137.

²⁶ Imam Ibnu Qayyīm, *Tuhfah Maudūd bil Ahkami Maulūd*, hlm. 34.

2. Imam Ibnu Qayyīm

Imam Ibnu Qayyīm mengatakan bahwa Imam Jauhari berkata: Akikah ialah menyembelih hewan pada hari ketujuh setelah kelahiran dan mencukur rambutnya.²⁷

Dari penjelasan di atas akikah disebut demikian karena mengandung dua unsur yaitu menyembelih hewan dan mencukur rambut.

3. Abdul Qādir Syaibah

Akikah adalah hewan yang disembelih untuk bayi yang baru lahir.²⁸

4. Ibnu Ḥajar Al Asqalānī

Makna akikah adalah sembelihan untuk anak yang baru lahir. Dikatakan juga maknanya adalah rambut yang dicukur dari kepala anak yang dilahirkan.²⁹

5. Imam an-Nawāwī

Menjelaskan definisi akikah dalam kitabnya *Majmū' Syarh Muḥazzab*:

فَالْعَقِيْقَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْعَقِّ وَهُوَ الْقَطْعُ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ فِي التَّهْدِيْبِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ
قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَعَبْرَةٌ : الْعَقِيْقَةُ أَصْلُهَا الشَّعْرُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ وَإِنَّمَا
سُمِّيَتْ الشَّأَةُ الَّتِي تُذْبَحُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَقِيْقَةً لِأَنَّهُ يُحْلَقُ عَنْهُ ذَلِكَ الشَّعْرُ عِنْدَ
الذَّبْحِ. الْمَجْمُوعَةُ شَرْحُ الْمَهْدَبِ (٨ \ ٤٢٨)

²⁷ Imam Ibnu Qayyīm, *Tuhfah Maudūd bil Ahkami Maulūd*, hlm. 25-26.

²⁸ Abdul Qādir Syaibah, *Ibānāh al-Ahkām*, hlm. 301.

²⁹ Ibnu Ḥajar Al Asqalānī, *Fath al-Bārī*, hlm. 2.

Akikah berasal dari kata *al-'aqqu* yang maknanya adalah memotong. al-Azharī mengutip perkataan Abū Ubaīd dan al-Asma'ī dan lainnya bahwa akikah adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika dilahirkan. Hewan yang disembelih itu dinamakan akikah sebab rambut bayi tersebut di potong ketika prosesi penyembelihan hewan.³⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akikah adalah penyembelihan hewan untuk bayi pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Selain penyembelihan hewan, dalam akikah juga dilakukan pemotongan rambut dan pemberian nama bayi yang diiringi dengan tasyakuran sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada Allah SWT. Biasanya di kemas dalam rangkaian pembacaan maulid Nabi SAW dilanjutkan tahlil dan doa keselamatan untuk kebaikan bayi tersebut.

Dasar hukum yang menjadi landasan dilaksanakannya akikah diantaranya hadis Nabi SAW yaitu:

1. Hadis riwayat Ibnu 'Abbās

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا

Telah menceritakan kepada kami Abū Ma'mar Abdullāh bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Ayyūb dari Ikrimah dari Ibnu Abbās, bahwa Nabi SAW menyembelih aqiqah untuk Al Hasan dan Al Husain satu domba, satu domba.³¹

³⁰ Imam Nawāwi, *Majmū' ilā Syarh Muhażẓab*, VIII: 428.

³¹ Imam Abi Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, hlm. 2841.

2. Hadis Samroh RA

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ بِنِ
جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ
سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى (سنين أبي داود)

Ibnu al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Ibnu Abī ‘Adiyy menceritakan kepada kami cerita dari Sa’īd dari Qotādah dari Hasan dari Samroh bin Jundub bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wassalam bersabda: setiap bayi tergadai dengan akikahnya, disembelih (kambing) untuknya pada hari ke tujuh, dicukur dan diberi nama. (HR Abī Dāwud, no. 2838, at-Tirmidzi no. 1522, Ibnu Mājah no. 3165)³²

3. Hadis riwayat Abī Dāwud

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا حَمْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو عَنْ
دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الْإِسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ
فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْهُ فَلْيَنْسِكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Telah menceritakan kepada kami Al Qa’nabiyy, telah menceritakan kepada kami Dāwud bin Qais, dari ‘Amr bin Syu’aib, bahwa Nabi SAW, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaimān Al Anbāriyy, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin ‘Amr, dari Dāwud dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, aku diberitahu dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah SAW ditanya mengenai akikah, kemudian beliau berkata: “Allah tidak menyukai tindakan durhaka.” Sepertinya beliau tidak menyukai nama tersebut. Dan beliau berkata: “Barangsiapa yang anaknya telah dilahirkan dan ia ingin menyembelih untuknya maka hendaknya ia menyembelih untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama dan untuk anak wanita satu ekor kambing.” HR. Abu Dāwud (2842)³³

³² Imam Abi Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, hlm. 2838.

³³ Imam Abi Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, hlm. 2842.

4. Hadis riwayat Aisyah RA

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abī Syaibah telah menceritakan kepada kami ‘Affān telah menceritakan kepada kami Hammād bin Salamah telah mengabarkan kepada kami Abdullāh bin Usmān bin Husaim dari Yūsuf bin Māhak dari Hafṣah binti Abdurrahman dari Aisyah dia berkata, “Rasul SAW memerintahkan kami untuk membuat akikah seorang anak laki-laki dengan dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan dengan satu ekor kambing.”³⁴

B. Pandangan Imam Mazhab

Secara umum para ulama setuju bahwa akikah merupakan perkara yang telah disyari’atkan, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai hukum akikah. Ada yang mengatakan bahwa akikah itu hukumnya sunnah, mubah atau boleh dan bahkan wajib.

Segolongan ulama berpendapat diantaranya *Ahlu Zāhir* bahwa hukum akikah adalah wajib. Sedangkan menurut Jumhūr Ulamā hukum akikah adalah sunnah. Dan mayoritas ulama berpendapat bagi seorang ayah atau orang yang menanggung nafkah disunahkan untuk menyembelih hewan akikah untuk bayi yang baru lahir.³⁵

Hukum akikah ini wajib merupakan pendapat para ulama penganut Mazhab Zāhiriyah yang diantaranya Dāwud bin Ali al-Aslāmi, Abū Zīnād dan

³⁴ Imam Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, hlm. 3154.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtāhid*, I: 970.

Ḥasan al-Baṣri. Adapun dasar hukum yang digunakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَمْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبَخُ
عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammār telah menceritakan kepada kami Syu’aib bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Sa’īd bin Abī ‘Arūbah dari Qatādah dari Al-Hasan dari Samrah dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama. (Ibnu Mājah)³⁶

Berdasarkan keterangan hadis di atas bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk melaksanakan akikah dan pada dasarnya perintah Nabi SAW ini menurut ulama Mazhab Zāhiriyyah adalah wajib. Sebagaimana pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muḥalla* mengatakan:

العَقِيْقَةُ فَرَضٌ وَاجِبٌ يُجْبَرُ الْإِنْسَانُ عَلَيْهَا إِذَا فَضَّلَ لَهُ عَنْ قُوَّتِهِ مِقْدَارَهَا

Menyembelih hewan akikah adalah farḍu wajib, dimana seseorang dipaksa untuk melakukannya apabila dia mampu melakukannya.³⁷

Selanjutnya hukum akikah ini sunnah merupakan pendapat Jumhūr Ulamā termasuk ulama penganut Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali yang paling kuat. Adapun dasar hukum yang digunakan hadis yang diriwayatkan oleh Abī Dāwud:

³⁶ Imam Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, hlm. 3156.

³⁷ Ibnu Hazm, *Al-Muḥalla*, VIII: 732.

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا

Telah menceritakan kepada kami Abū Ma'mar Abdullāh bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Ayyūb dari Ikrimah dari Ibnu Abbās, bahwa Nabi SAW menyembelih akikah untuk Al Hasan dan Al Husain satu domba, satu domba. (HR. Abū Dāwud)³⁸

Berdasarkan keterangan hadis di atas Jumhūr Ulamā menyebutkan bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkadah, hal ini dengan ditunjukkan oleh perbuatan Nabi SAW yang mengakikahi Hasan dan Husain.

Kemudian hukum akikah ini mubah merupakan pendapat ulama Mazhab Hanafi yang salah satunya pendapat al-Manbāji, dinukil oleh Ibnu 'Ābidīn dari kitab *Jami' al-Mahbūbi*. Adapun dasar hukum yang digunakan hadis 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya yang diriwayatkan oleh Abī Dāwud:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا حَمْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الْإِسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabiyy, telah menceritakan kepada kami Dāwud bin Qais, dari 'Amr bin Syu'aib, bahwa Nabi SAW, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaimān Al Anbāriyy, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin 'Amr, dari Dāwud dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, aku diberitahu

³⁸ Imam Abi Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, hlm. 2841.

dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah SAW ditanya mengenai akikah, kemudian beliau berkata: "Allah tidak menyukai tindakan durhaka." Sepertinya beliau tidak menyukai nama tersebut. Dan beliau berkata: "Barangsiapa yang anaknya telah dilahirkan dan ia ingin menyembelih untuknya maka hendaknya ia menyembelih untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama dan untuk anak wanita satu ekor kambing." (HR. Abī Dāwud)³⁹

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan tentang kebolehan untuk melaksanakan akikah sehingga hukumnya mubah atau boleh. Dan juga pensyariatan kurban telah menghapus seluruh penyembelihan hewan sebelumnya termasuk akikah.

Menurut Mazhab Hanafi, akikah hukumnya mubah dan tidak sampai *mustahāb* (dianjurkan,) karena pensyariatan kurban telah menghapus seluruh syariat sebelumnya yang berupa penumpahan darah hewan seperti *al-aqīqah*, *al-rajbīyyah*, dan *al-atīrah*. Dasar dari pendapat mereka adalah sebuah āsar (perkataan) sayyidah Aisyah RA:

رُوي عَنْ سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: نَسَخَ صَوْمَ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ
كَانَ قَبْلَهُ نَسَخَتِ الْأَضْحِيَّةُ كُلَّ ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهَا وَنَسَخَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ
كَانَ قَبْلَهُ

Diriwayatkan dari sayyidah Aisyah RA. beliau bersabda: Pensyari'atan puasa ramaḍan menghapus semua syari'at puasa yang telah ada sebelumnya dan pensyari'atan kurban telah menghapus semua syari'at penyembelihan yang telah ada sebelumnya dan pensyari'atan mandi junub menghapus semua syari'at mandi yang telah ada sebelumnya.⁴⁰

³⁹ Imam Abi Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, hlm. 2842.

⁴⁰ Al-Imām 'Alāuddīn Al-Kasāni Al-Hanafi, *Bada'i Sanā'i fi Tartib al-Shara'i*, V: 69.

Menurut Mazhab Syafi'i, akikah hukumnya sunnah muakkadah, dianjurkan untuk mereka yang memiliki tanggungan nafkah dan harus diserahkan kepada orang yang berhak, sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا بَنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَتَادَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَمْرَةَ بِنِ
جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ
سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى (سنين أبي داود)

Ibnu al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Ibnu Abī ‘Adiyy menceritakan kepada kami cerita dari Sa’id dari Qotādah dari Hasan dari Samroh bin Jundub bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wassalam bersabda: setiap bayi tergadai dengan akikahnya, disembelih (kambing) untuknya pada hari ke tujuh, dicukur dan diberi nama. (HR Abī Dāwud, no. 2838, at-Tirmidzi no. 1522, Ibnu Mājah no. 3165)⁴¹

Menurut Imam Malik bin Anas dalam kitab *al-Muwaṭa’* dikatakan bahwa akikah sebenarnya bukan kewajiban melainkan hanya sunnah. Sebagaimana dijelaskan pula dalam kitab *ar-Risālah Fi Al-Fiqh Al-Māliki* bahwa hukum melaksanakan akikah adalah sunnah yang disenangi, dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak dengan hewan yang sama untuk kurban.⁴²

Selanjutnya dalam kitab *Al-Dzakhīrah* karya Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarrāfiy disebutkan sebagai berikut;

قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَهِيَ سُنَّةٌ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ.

Ibnu Yunus mengatakan: “Hukum akikah sunnah bukan wajib”⁴³

⁴¹ Imam Abi Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, hlm. 2838.

⁴² Abdullāh Ibn Abū Zaid Al-Qairuwāni, *ar-Risālah fi al-Fiqh al-Māliki* (Beirut: Dār Al-Fikr, n.d.).

⁴³ Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarrāfiy, *Al-Dzakhīrah*, hlm. 163.

Dari beberapa kalimat yang dikutip di atas dapat dipahami bahwa hukum akikah menurut kalangan ulama Mazhab Maliki adalah sunnah yang disenangi, bukan wajib.

Menurut Mazhab Hanbali dalam kitab *Al-Inshāf fi Ma'rifat al-Rājih min al-Khilaf 'ala Mazhab al Imam Ahmad ibn Hanbal*, Imam 'Alā'uddīn Abi al-Hasan 'Aly bin Sulaiman Ahmad al-Murdawiy al-Sa'diy al-Hanbali:

قَوْلُهُ (وَالْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) يَعْنِي عَلَى الْأَبِ. وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُعْنِيِّ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ إِتْمَا وَاجِبَةٌ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيُّ، وَأَبُو الْوَفَاءِ. قَوْلُهُ الْأُولَى: قَوْلُهُ (وَالْمَشْرُوعُ: أَنْ يَذْبَحَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً) وَهَذَا بِإِلَاءِ نِزَاعٍ مَعَ الْوَجْدَانِ

Dalam Mazhab Hanbali akikah hukumnya sunnah muakkadah yang dibebankan kepada ayah atau orang tua, baik ayahnya tergolong mampu maupun tidak mampu. Inilah pendapat terbanyak dari ulama Mazhab Hanbali. Tetapi ada yang mengatakan hukum akikah adalah wajib. Diantara mereka yang berpendapat demikian adalah Abū Bakr, Abū Ishāq al-Barmakiy, dan Abū al-Wafa. Yang disyariatkan adalah dua ekor kambing untuk akikah anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan.⁴⁴

Selanjutnya beberapa permasalahan dalam berakikah diantaranya: Apabila hari ketujuh kelahiran anak bertepatan dengan hari raya 'Idul Adha menurut Hasan Al-Baṣrī, Muhammad bin Sirīn, Ibnu Qatādah, dan Hisyam diperbolehkan melakukan akikah sekaligus berkorban. Alasan bolehnya digabungkan adalah karena tercapainya tujuan dengan satu penyembelihan. Sehingga jika seorang menyembelih hewan diniatkan untuk berakikah dan

⁴⁴ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnīy*, hlm. 458.

berkurban untuk anak, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebagaimana pendapat menurut Imam Ramli:

وَلَوْ نَوَى بِالشَّاةِ الْمَذْبُوحَةِ الصَّحِيَّةِ وَالْعَقِيْقَةَ حَصْلًا

Seandainya satu ekor kambing diniatkan untuk kurban dan akikah sekaligus, maka sah dan mendapatkan kesunnahannya.⁴⁵

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, jika hari kurban bertepatan dengan hari akikah, maka bagi keduanya dapat dicukupkan dengan satu sembelihan, sebagaimana jika shalat hari raya idul fitri bertepatan dengan hari jum'at maka cukup satu kali mandi untuk keduanya.⁴⁶

Namun ada juga yang tidak membolehkan menggabungkan niat berkurban sekaligus akikah salah satunya Ibnu Hajar al-Haitāmi sebagaimana pendapatnya:

وَمَا هِيَ كَلَامِ الْمَثْنِ وَاصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيْقَةَ لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا

Secara *zahir* perkataan matan kitab *al-Minhāj* dan para ulama Syafi'i bahwa jika satu ekor kambing diniatkan untuk berkurban dan sekaligus akikah maka hukumnya tidak sah salah satu dari keduanya.⁴⁷

C. Waktu pelaksanaan akikah

Berkenaan dengan waktu pelaksanaan akikah terdapat beberapa hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa waktu pelaksanaan akikah adalah hari ketujuh setelah kelahiran bayi. Hadis-hadis tersebut antara lain:

⁴⁵ Syamsuddin Muhammad, *Nihāyah al-Muhtāj*, VIII: 145.

⁴⁶ Sayid Sabik, *Fiqh Sunnah*, hlm. 381.

⁴⁷ Ibnu Hājar al-Hatāmi *Tuhfah al-Muhtāj Fi Syarh Minhāj*: IX, 369.

1. Hadis Samroh RA

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمِرِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ زَهْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُدْبِحُ عَنْهُ
يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar An-Namariy, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatādah, dari Al-Hasan dari Samroh RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “anak laki-laki tergadaikan dengan hewan akikahnya, maka disembelih untuknya pada hari ke tujuh, diberi nama dan dicukur rambutnya”. (HR. Abī Dāwud).⁴⁸

2. Hadis ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
حَدَّثَنِي عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمُؤَلُودِ يَوْمَ
سَابِعِهِ وَوَضَعَ الْأَدَى عَنْهُ وَالْعَقَّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrāhim bin Sa'd bin Ibrāhim bin Abdurrahman bin ‘Auf telah menceritakan kepadaku pamanku yaitu Ya'qub bin Ibrāhim telah menceritakan kepada kami Syarīk dari Muhammad bin Ishaq dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW memerintahkan agar memberikan nama kepada bayi yang lahir pada hari ketujuh, membersihkan kotoran darinya dan di akikahkan. “Abu Isa berkata: Hadits ini hasan gharib.⁴⁹

3. Hadis Aisyah RA

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَزُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مُرَهَّنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبِحُ
عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

⁴⁸ Imam Abi Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, hlm. 2837.

⁴⁹ Imam Abi Dāwud, *Sunan At-Tirmizdi*, hlm. 2758.

Telah menceritakan kepada kami Hisyām bin ‘Ammār telah menceritakan kepada kami Syu’aib bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Sa’īd bin Abu ‘Arūbah dari Qatādah dari Al-Hasan dari Samroh dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, maka hendaklah disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama.⁵⁰

Jumhūr Ulamā berpendapat bahwa akikah dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran bayi. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat akikah boleh dilaksanakan pada hari ketujuh, keempat belas dan kedua puluh satu. Namun mereka berselisih pendapat tentang bolehnya melaksanakan akikah sebelum hari ketujuh atau sesudahnya. Dan mereka sepakat bahwa hewan akikah tidak boleh disembelih sebelum anak lahir.⁵¹

Menurut Mazhab Hanafi akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran dan tidak dilaksanakan sebelumnya. Apabila dilakukan sebelumnya maka hukumnya tidak sah. Jika bayi lahir di malam hari, maka tujuh hari penghitungan dimulai dari keesokan harinya.

Menurut Mazhab Maliki, jika bayi lahir sebelum fajar atau bersamaan dengan terbitnya fajar, maka hari tersebut dihitung sebagai hari pertama. Namun, menurut pendapat lainnya baru dihitung sebagai hari pertama jika bayi lahir sebelum matahari tergelincir, sementara jika setelah tergelincirnya matahari, maka tidak dihitung. Adapun waktu penyembelihan, maka disunnahkan di antara waktu ḍuha hingga tergelincirnya matahari, dan tidak disunnahkan dilakukan pada malam hari.

⁵⁰ Imam Abi Dāwud, *Sunan Ibnu Mājah*, hlm. 3156.

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtāhid*, I: 974.

Menurut Mazhab Syafi'i akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran, boleh dilakukan sebelum atau sesudahnya. Perhitungan hari ketujuh termasuk hari kelahiran bayi tersebut. Sehingga misalnya seorang anak lahir pada hari Ahad, maka hari ketujuhnya adalah hari Sabtu.

Menurut Mazhab Hanbali akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran. Jika akikah tidak bisa dilakukan pada hari ketujuh, maka masih bisa dilakukan pada hari keempat belas. Jika akikah dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh, maka tetap dibolehkan.

Apabila seorang melakukan akikah sebelum atau setelahnya waktu-waktu yang disebutkan dalam hadis diatas, maka diperbolehkan. Karena penetapan pelaksanaan pada waktu-waktu yang dijelaskan dalam hadis adalah sunnah (yang utama). Sehingga seandainya seorang menyembelihnya pada sebelum atau setelah hari ketujuh, maka diperbolehkan dan dianggap telah mencukupi ketentuan syari'at. Ketentuan yang dijadikan pegangan adalah hewan akikah yang disembelih, bukan hari hewan tersebut dimasak dan dimakan. Ibnu Qayyim mengatakan: "Tampaknya pembatasan waktu tujuh hari adalah sunnah. Seandainya akikah dilaksanakan pada hari keempat, kedelapan, kesepuluh, atau setelahnya, maka tidak apa-apa.

Selanjutnya mengenai problematika pelaksanaan akikah yaitu apabila bayi meninggal sebelum atau sesudah hari ketujuh, akikah setelah dewasa dan akikah untuk orang yang sudah meninggal yaitu:

1. Akikah bayi yang meninggal sebelum atau sesudah hari ketujuh.

Disunnahkan untuk melaksanakan akikah untuk bayi yang meninggal dunia sebelum atau sesudah hari ketujuh kelahirannya. Ini adalah pendapat para ulama penganut Mazhab Syafi'i.⁵²

Imam Nawāwi mengatakan: apabila bayi meninggal dunia sebelum tujuh hari dari masa kelahirannya, menurut kami disunnahkan untuk diakikhi.⁵³

Ibnu Hazm mengatakan: bahwa akikah untuk bayi tetap harus dilaksanakan apabila si bayi tersebut meninggal dunia, baik sebelum atau sesudah tujuh hari masa kelahirannya. Demikian pula apabila bayi meninggal dunia setelah hari ketujuh dari kelahirannya dan belum diakikahi. Maka dianjurkan untuk melaksanakan akikah untuk bayi tersebut.⁵⁴

2. Akikah setelah dewasa

Diperbolehkan seorang mengakikahi dirinya sendiri setelah dewasa atau baligh, jika sewaktu kecil ia belum diakikahi. Ini adalah pendapat Aṭḥa', Hasan Al-Baṣri, dan Muhammad bin Sirīn. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Anas:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النَّبُوءَةِ

Sesungguhnya Nabi SAW mengakikahkan dirinya sendiri sesudah kenabian (sesudah beliau diangkat sebagai Nabi SAW).⁵⁵

670. ⁵² Abu Hafizhah, *Ensiklopedi Fiqih Islam*, (Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013), hlm.

⁵³ Imam Nawāwi, *Majmū' ilā Syarh Muḥaẓẓab*, VIII: 448.

⁵⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muḥalla*, VIII: 744.

⁵⁵ Ibnu Hajar Al Asqalānī, *Fath al-Bārī*, hlm. 30.

Hasan al-Baṣri mengatakan: jika seorang ayah belum mengakikahi anaknya sampai usia dewasa maka anak tersebut diperbolehkan mengakikahi dirinya sendiri.

Di dalam kitab *Fāth al-Bārī* karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalānī diriwayatkan bahwa Muhammad Ibnu Sirīn pernah berfatwa seandainya saya tahu bahwa saya belum disembelih akikah, maka saya akan melakukannya sendiri.⁵⁶

Dinukilkan dari Imam Ahmad bahwa beliau menganggap baik apabila seseorang di masa kecilnya belum pernah diakikahi untuk mengakikahi dirinya sendiri setelah dewasa. Beliau berkata: “kalau ada orang yang melakukannya, aku tidak menganggapnya makruh.”

Pendapat yang terakhir tidak perlu mengakikahi dirinya sendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama penganut Mazhab Maliki. Mereka mengatakan bahwa akikah untuk orang dewasa tidak dikenal di kota Madinah. Menurut pendapat Imam Ahmad mayoritas mereka yang mengemukakan pendapat ini beranggapan bahwa akikah disyariatkan atas orang tua, sehingga tidak perlu dilaksanakan oleh anak setelah dia mencapai usia dewasa. Salah satu ulama pengikut Mazhab Hanbali, Ibnu Qudāmah berkata: “Menurut kami, penyembelihan itu disyariatkan sebagai beban bagi orang tua dan orang lain tidak dibebankan untuk melakukannya, seperti ṣadaqah fiṭhr.”

⁵⁶ Ibnu Hajar Al Asqalānī, *Fath al-Bārī*, hlm. 39.

3. Akikah setelah meninggal dunia

Menurut Mazhab Hanafi mengakikahi orang yang sudah meninggal dunia hukumnya mubah dan tidak dianjurkan. Alasannya karena penyariatannya kurban telah menghapus segala penyembelihan sebelumnya termasuk akikah ini. Jadi orang yang sudah meninggal namun belum diakikahi maka tidak ada akikah baginya. Namun, sebagai pengganti bisa melaksanakan kurban untuknya.⁵⁷

Pendapat lain dari Imam Malik jika akikah sudah lewat waktunya dari hari ketujuh termasuk orang yang sudah meninggal ini maka tidak ada akikah baginya.⁵⁸ Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i akikah untuk orang yang sudah meninggal hukumnya sunnah. Namun, ketika ada wasiat maka ahli waris wajib untuk melaksanakan akikah atas nama mayit tersebut.⁵⁹

D. Hewan Akikah

Dasar dari pelaksanaan akikah sebenarnya memiliki kesamaan dengan kurban. Didalamnya terdapat kesamaan dalam hal jenis binatang yang disembelih. Menurut Jumhūr Ulamā tidak diperbolehkan penyembelihan hewan akikah kecuali dengan hewan yang disembelih untuk berkorban seperti unta, sapi dan kambing.

⁵⁷ Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2003), hlm. 16.

⁵⁸ Kahar Masyhur, *Bulūghul Marām Buku Kedua* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 302.

⁵⁹ Muhammad Ajib, *Fiqih Akikah Prespektif Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 48.

Para ulama mazhab sepakat bahwa akikah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan anak perempuan satu ekor kambing. Jika tidak mampu berakikah dengan dua ekor kambing untuk akikah anak laki-laki, maka cukup dengan satu ekor saja. Menurut Mazhab Maliki, jumlah hewan akikah adalah satu ekor baik yang lahir laki-laki maupun perempuan. Dengan jumlah hewan seperti ini maka akan memudahkan. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbās:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا

Telah menceritakan kepada kami Abū Ma'mar Abdullāh bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Ayyūb dari Ikrimah dari Ibnu Abbās, bahwa Nabi SAW menyembelih aqiqah untuk Al Hasan dan Al Husain satu domba, satu domba.⁶⁰

Berdasarkan keterangan hadis di atas dapat dipahami bahwa pilihan berakikah dengan satu ekor kambing adalah kebolehan. Apabila akikahnya dengan satu ekor sapi maka bisa digunakan untuk tujuh anak karena hitungan satu ekor kambing seperti menyembelih septujuh ekor sapi. Dan hal itu diperbolehkan menurut Mazhab Syafi'i.

Imam Nawāwi dalam kitab *Majmū' ilā Syarh Muhażżab* menyebutkan bahwa:

وَلَوْ ذَبَحَ بَقْرَةً أَوْ بَدَنَةً عَنْ سَبْعَةِ أَوْلَادٍ أَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا جَمَاعَةٌ جَازَ سِوَاءَ أَرَادُوا كُلَّهُمْ
الْعَقِيْقَةَ أَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمُ الْعَقِيْقَةَ وَبَعْضُهُمُ اللَّحْمَ

⁶⁰ Imam Abi Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, hlm. 2841.

Seandainya ada yang menyembelih sapi atau unta untuk akikah tujuh anak atau beberapa orang patungan tujuh orang maka hukumnya boleh. Baik semuanya berniat akikah atau sebagian dari mereka dengan niat yang lainnya.⁶¹

Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, Akikah untuk anak laki-laki dengan dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan dengan satu ekor kambing. Hal ini berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Aisyah RA:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءً

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abī Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Affān telah menceritakan kepada kami Hammād bin Salamah telah mengabarkan kepada kami Abdullāh bin Usmān bin Husaim dari Yūsuf bin Māhak dari Hafṣah binti Abdurrahman dari Aisyah dia berkata, “Rasul saw. memerintahkan kami untuk membuat akikah seorang anak laki-laki dengan dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan dengan satu ekor kambing.”⁶²

Dalam berakikah hewan yang akan disembelih harus memenuhi kriteria atau persyaratan yang menjadikan akikah ini diterima. Tidak sah apabila hewan yang dijadikan untuk akikah bersifat cacat. Misalnya hewan yang buta, kakinya pincang, terpotong telinganya dan kurus badannya. Adapun beberapa kriteria atau persyaratan hewan akikah sebagai berikut:

1. Usia hewan yang digunakan untuk akikah minimal satu tahun dan lebih utama jika usianya lebih diatas dua tahun.

⁶¹ Imam Nawāwi, *Majmū' ilā Syarh Muhaẓẓab*, VIII: 429.

⁶² Imam Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, hlm. 3154.

2. Hewan akikah harus sehat dan tidak boleh hewan akikah mengalami cacat yang dapat menghalangi keabsahannya, seperti; buta, sakit, pincang, dan kurus.
3. Akikah diperbolehkan dengan menggunakan kambing jantan maupun betina. Namun yang lebih utama adalah yang jantan.
4. Ketiga kriteria diatas berdasarkan hadis dari Al-Barā' bin 'Azib RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِيثِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاجِيِّ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ، فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ: الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي قُلْتُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ، وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ: مَا كَرِهْتَهُ فَدَعَهُ، وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى أَحَدٍ

Aku berkata kepada Al-Barā' bin 'Azib: Ceritakan kepadaku mengenai apa yang dilarang Rasulullah SAW dari hewan kurban Al-Bara' berkata: Rasulullah SAW berdiri, dan tanganku lebih pendek daripada tangannya, kemudian beliau bersabda, "Empat sifat yang tidak mencukupi untuk berkorban, yaitu: buta sebelah matanya yang jelas kebutaannya; sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya dan yang tidak memiliki sumsum (kurus kering)." Al-Bara' berkata, "Aku tidak menyukai (hewan kurban) yang pada tanduknya terdapat kekurangan dan pada giginya terdapat kekurangan." Rasulullah bersabda, "Apa yang tidak engkau sukai, maka tinggalkanlah dan janganlah engkau mengharamkannya atas seseorang."⁶³

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan dan pemotongan hewan akikah adalah makruh apabila menghancurkan tulang-tulanganya. Diusahakan memotong pada persendiannya sehingga tulangnya tidak hancur

⁶³ Imam An-Nasā'i, *Sunan Nasā'i*, hlm. 4369.

dan akan tetap utuh. Daging yang membungkus tulang atau yang berada disela-sela tulang harus diambil dengan hati-hati. Yang demikian mengandung sunnah dan harapan (*tafa'ul*) agar nantinya fisik si bayi yang diakikahkan kelak saat tumbuh dewasa secara normal dan sehat tanpa ada cacat ataupun penyakit tulang. Adapun dasar dimakruhkannya menghancurkan tulang akikah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Nabi SAW pernah bersabda tentang Faṭimah yang mengakikahkan Hasan dan Husain untuk menyimpan kaki dari sembelihan akikah ini untuk persediaan hari berikutnya. Dan makanlah, dan berilah makan kepada orang-orang. Dan janganlah kalian menghancurkan tulangnya.⁶⁴

Prinsip dasar dalam pembagian daging akikah sama seperti kurban. semua orang boleh memakannya termasuk orang yang berakikah. Namun, ketika akikah ini bersifat nadzar maka orang yang berakikah tidak boleh memakannya dan dagingnya wajib diṣodaqohkan semua kepada orang lain. Daging akikah boleh dibagikan dalam kondisi mentah namun lebih utama apabila dagingnya dimasak terlebih dahulu dan dibagikan dalam kondisi matang. Hal itu dapat menambah kebaikan dan tanda syukur kepada Allah SWT. Adapun yang menerimanya akan bahagia karena dapat langsung menikmati daging akikah tersebut.

⁶⁴ Abu Hafizah, *Ensiklopedia Fiqih Islam*, (Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2023), hlm 681.

E. Hikmah Akikah

Hikmah akikah adalah mensyukuri nikmat Allah SWT karena dikaruniai seorang anak, membiasakan diri bermurah hati dan membuat bahagia anggota keluarga, kerabat dekat, tetangga dan fakir miskin lewat sebuah hidangan yang menimbulkan kasih sayang.

Pelaksanaan akikah juga sebagai perwujudan pengorbanan untuk mendekatkan seorang anak kepada Allah SWT. Akikah juga sebagai wujud dari rasa syukur atas keberhasilan pelaksanaan syari'at islam dan bertambahnya generasi muslim yang bisa memperkuat tali ikatan cinta dan kasih sayang diantara anggota masyarakat.

Akikah merupakan bentuk pengorbanan orang tua terhadap anak yang baru lahir ke dunia, dengan akikah anak akan mendapatkan manfaat dari do'a yang dipanjatkan dan mendekatkan anak kepada Allah SWT pada awal menghirup udara kehidupan.

Akikah melepaskan anak yang masih tergadaikan, karena anak yang belum diakikahi masih tergadaikan dengan akikahnya, dengan akikah anak akan dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dan hikmah Allah SWT mensyariatkan dan memerintahkan untuk mengakikahkan anak adalah salah satu faktor yang menyebabkan anak dapat tumbuh dengan baik, selalu mendapatkan keselamatan, dan dijaga dari gangguan syaitan.

F. Kesunnahan Akikah

1. Mengumandangkan azan dan iqōmah

Seorang Ayah disunnahkan untuk mengumandangkan azan di telinga kanan anak yang baru lahir dan melanjutkannya dengan iqomah di telinga kiri anak tersebut. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abū Nafi' bahwa Rasulullah mengumandangkan azan ditelinga Hasan yang baru dilahirkan oleh Faṭimah. Sebagaimana pendapat Imam Nawawi:

السُّنَّةُ أَنْ يُؤَدِّنَ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَيَكُونُ الْأَذَانُ بِلَفْظِ
أَذَانِ الصَّلَاةِ. قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَدِّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَيُتِمِّمَ
الصَّلَاةَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى

Disunnahkan mengumandangkan adzan pada telinga bayi saat ia baru lahir, baik bayi laki-laki maupun perempuan, dan adzan itu menggunakan lafadz adzan shalat. Sekelompok sahabat kita berkata: Disunnahkan mengadzani telinga bayi sebelah kanan dan mengiqamati telinganya sebelah kiri, sebagaimana iqamat untuk shalat.⁶⁵

Diantara rahasia dan hikmah azan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyīm dalam kitabnya *Tuḥfah al-Maudūd*, adalah sebagai suara yang pertama didengar oleh bayi, berisikan kalimat tentang kebesaran dan keagungan Allah SWT, tentang syahadatain, dimana ketika seseorang masuk islam atau meninggal dunia, juga ditalqinkan dengan dua kalimat syahadat.⁶⁶

Selain itu dengan azan dan iqomah ini, anak yang baru lahir akan terlindungi dari bisikan *Umm al-Ṣibyān* adalah sebutan untuk jin yang mengiringi setiap manusia, karena mereka takut dan akan lari terbirit-birit ketika mendengar azan.

⁶⁵ Imam Nawawi, *Majmū' ilā Syarh Muḥaẓẓ ab*, VIII: 442.

⁶⁶ Ibnu Qayyīm Al-Jauziyah, *Tuḥfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd*, hlm. 22.

2. Men-*Taḥnīk* Bayi

Menurut Ibnu Hājar Al-Asqālani *taḥnīk* ialah mengunyah sesuatu kemudian memasukkannya ke mulut bayi lalu menggosok-gosokkan ke langit-langit mulut.⁶⁷

Menurut Wahbah az-Zuhailī, *taḥnīk* hukumnya sunnah, dengan cara memamah kurma dan memasukkan lumatan kurma ke dalam mulut bayi, kemudian membuka mulut bayi supaya masuk ke dalam perutnya, jika tidak ada kurma maka menggunakan sesuatu yang manis. Selain itu, disunnahkan pula orang yang men-*taḥnīk* adalah golongan orang-orang yang shaleh.⁶⁸

Seorang ayah disunnahkan juga untuk Men-*taḥnīk* anak yang baru lahir dengan lumatan kurma atau semacamnya yang manis seperti madu di langit-langit mulut anak, sehingga nantinya dapat turun ke kerongkongannya. Alangkah baiknya yang Men-*taḥnīk* bayi itu orang-orang yang shaleh yang dapat diharap keberkahannya. Adapun landasan hukumnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abū Mūsā berkata:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

⁶⁷ Anif Yuni Muallifah, 'Mengurai Hadis Tahnik Dan Gerakan Anti Vaksin', *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2, No.2 hlm. 253.

⁶⁸ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, IV: 275.

فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّنْكَ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبِرْكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي

مُوسَى

Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Nashr berkata, telah menceritakan kepada kami Abū Usāmah ia berkata; telah menceritakan kepadaku Buraid dari Abī Burdah, dari Abī Mūsā RA, dia berkata: "Anakku lahir, lalu aku membawanya kepada Nabi SAW, maka beliau memberinya nama Ibrāhīm dan mentahniknya dengan satu kurma seraya mendoakan keberkahan untuknya. Setelah itu, beliau menyerahkannya kepadaku. Dia adalah anak Abī Mūsā RA yang paling tua.⁶⁹

Metode *tahnik* sunnah dilakukan dan dianjurkan bagi umat islam untuk mengikuti ajaran tersebut. Pada dasarnya tujuan *tahnik* adalah memberikan manfaat dan kebaikan terhadap bayi yang baru lahir, baik itu ruhani maupun jasmani. Mendoakan kebaikan dan keberkahan pada saat men-*tahnik* bayi merupakan manfaat *tahnik* bagi ruhani bayi. Sedangkan memasukkan kurma yang sudah dilumatkan dalam mulut merupakan *tahnik* yang memberi manfaat pada jasmani bayi.

3. Mencukur rambut bayi

Seorang ayah disunnahkan untuk mencukur rambut bayi pada hari ketujuh dari kelahirannya, lalu diberi nama setelah penyembelihan hewan akikah. kemudian hendaklah sang ayah menyedekahkan emas atau perak seberat rambut si bayi. Hal itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat menyuruh Faṭimah RA pada saat kelahiran Husain:

إِخْلَقِي شَعْرَ رَأْسِهِ فَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرَقِ ثُمَّ وُلِدَ حُسَيْنٌ فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ

ذَلِكَ (رواه أحمد)

⁶⁹ Imam Bukhāri, *Ṣaḥīh Bukhāri*, hlm. 5045.

Cukurlah rambutnya lantas bersedekahlah perak seberat rambut tersebut, kemudian Husain lahir dan Faṭimah berbuat seperti itu juga. (HR Ahmad)⁷⁰

Mencukur rambut adalah sunah Rasulullah SAW. Setelah dicukur, rambut ditimbang. Berat rambut hasil timbangan itu di ukur dengan nilai harga emas. Misalkan berat rambutnya ½ gram maka orang tua diharuskan sedekah pada fakir miskin, anak-anak terlantar atau yang berhak menerima sedekah seharga ½ gram emas. Dari penyedekahan dengan perak inilah, lantas dikiasikan sedekah dengan emas atau uang.

Adapun hikmanya adalah saling tolong menolong dalam masyarakat, membantu orang fakir dan hakikat dari tolong-menolong yaitu kasih sayang di tengah masyarakat. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah SAW kepada Faṭimah RA:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ
طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ
اخْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزَنَةِ شَعْرِهِ فَضَةً قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ
قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. تحقيق الألباني: حسن ، الإرواء

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahyā Al-Qutha'i berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Abdul A'la dari Muhammad bin Ishaq dari Abdullāh bin Abu Bakar dari Muhammad bin Ali bin Al-Husain dari Ali bin Abu Thalib ia berkata; "Rasul SAW. mengakikahi Hasan dengan seekor kambing." Kemudian beliau bersabda: "Wahai Fatimah, cukurlah rambutnya lalu sedekahkanlah perak seberat rambutnya." Ali berkata, "Aku

⁷⁰ Ibnu Hajar Al Asqalānī, *Fath al-Bāri*, IX: 3.

kemudian menimbang rambutnya, dan beratnya sekadar uang satu dirham atau setengahnya. (HR. At-Tirmidzi).⁷¹

4. Memberi nama bayi

Kesunnahan selanjutnya bagi seorang ayah yaitu memberikan nama yang bagus untuk anaknya. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا الْخَزَاعِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Telah menceritakan kepada kami Affān, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah menceritakan kepadaku Dāwud bin ‘Amru dari Abdullah bin Abu Zakariyā Al-Khuzā’i dari Abu Dardā’ ia berkata: “Rasul SAW. bersabda: “Sesungguhnya kalian semua akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan bapak-bapak kalian saat ini, maka perbaguslah nama-nama kalian.”⁷²

Dianjurkan memberikan nama yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah SWT seperti Abdurrahman dan Abdullāh. Diwajibkan mengganti nama yang diharamkan penggunaannya, seperti ‘Abduddār diganti dengan Abdullāh, Himar diganti dengan Asad karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبْلَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

Telah menceritakan kepada kami Ibrāhim bin Ziyād Sabalāni berkata, telah menceritakan kepada kami Abbād bin Abbād dari

⁷¹ Imam At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, hlm. 1439.

⁷² Imam Ahmad, *Sunan Ahmad*, hlm. 2074.

Ubaidullāh dari Nāfi' dari Ibnu Umar ia berkata, “Rasul SAW. bersabda: “Nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan ‘Abdurrahman.⁷³

Termasuk juga dalam kategori nama yang baik, setiap nama yang dinisbatkan kepada Asmaul Husna dan nama para Nabi dan malaikat. Hal itu didasarkan pada hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ وَقَتَادَةَ سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي
الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ
فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلَى
عُنُقِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَأَرَادَ
أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكُنُّوا بِكُنِّيَّتِي فَإِنِّي إِذَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ
بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنٌ بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ
قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرٍ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكُنُّوا بِكُنِّيَّتِي

Telah bercerita kepada kami Abū Al Wafīd telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Sulaimān dan Manṣūr dan Qatādah mereka mendengar Sālim bin Abī Al Ja'di dari Jābir bin ‘Abdullāh RA berkata; “Seorang dari kami Kaum Anshar dikaruniakan anak lalu dia hendak memberi nama dengan Muhammad”. Syu’bah berkata dalam hadits riwayat Manṣūr; ‘Bahwa ada seorang Anshar berkata; “Aku bawa anak itu dengan kugendong diatas tengkukku untuk kutemui Nabi Shallallahu'alaihiwasallam”. Dan dalam hadis Sulaimān; "Seseorang dikaruniakan anak lalu dia hendak memberi nama dengan Muhammad". Beliau Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Berikanlah nama dengan namaku tapi jangan dengan panggilanku sebab aku dinamakan sebagai Qasim karena aku adalah yang membagi-bagi di antara kalian". Dan berkata [Hushain]: "Aku diutus sebagai Qāsīm yaitu yang membagi-bagikan di antara kalian". Berkata ‘Amru telah mengabarkan kepada kami Syu’bah dari Qatādah berkata aku mendengar Sālim dari Jābir; “Ada seseorang yang berkehendak menamakan anaknya dengan Al Qāsīm maka

⁷³ Imam Abu Dāwud, *Sunan Abu Dāwud*, hlm. 4298.

Nabi SAW bersabda: “Berilah nama dengan namku tapi jangan memberi julukan dengan julukan aku.”⁷⁴

Imam Malik berkata: “Saya mendengar penduduk Madinah berkata: “Tidak ada satu rumah pun yang di antara anggota keluarga mereka ada yang bernama Muhammad melainkan rumah itu mendapatkan rezeki yang baik.” Sebaliknya, jika memakai gelar Rasulullah SAW, yaitu Abū Qāsim, hukumnya haram.

Kemudian Makruh hukumnya memberi nama anak dengan nama-nama yang buruk seperti Setan, Zālim, Syihab (panah api), Himar (keledai), Kulaib (anjing kecil), serta nama-nama yang ketiadaannya membuat orang menjadi pesimis, seperti Najih (kesuksesan), Barakah (keberkahan).⁷⁵

Selanjutnya, disunnahkan untuk menukar nama-nama yang buruk dan nama-nama yang baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut: "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menukar nama seseorang yang bernama Ashiyah (perempuan yang suka bermaksiat) dengan Jamilah (perempuan yang cantik). Dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhari* dan *Muslim* disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW telah mengubah nama Barraḥ menjadi Zāinab, yaitu Zāinab binti Fahsy.

Hukumnya makruh apabila memberi nama anak dengan Sitt Nas (perempuan paling mulia sedunia), Ulama (orang yang paling alim), Qudāh (hakim yang paling adil), atau Arab (orang Arab yang paling hebat), sebab penamaan seperti itu adalah tindakan kebohongan. Tidak boleh juga

⁷⁴ Imam Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, hlm. 2882.

⁷⁵ Wahbah Al-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, IV: 302.

menamakan anak dengan Malakul Amlak atau Syahan Syah yang keduanya bermakna “Raja segala raja” Hal itu dikarenakan nama seperti itu hanyalah layak untuk Allah SWT.

Diperbolehkan mengelari dengan gelar yang baik, seperti gelar-gelar sahabat Rasulullah SAW, contohnya Umar al-Faruq, Hamzah Asadullāh, dan Khalid Saifullāh. Kemudian, diharamkan menamakan anak dengan nama-nama yang tidak pantas kecuali bagi Allah SWT, seperti Quddus, al-Birr, Khaliq, Ar-Rahmān, karena makna dari nama-nama seperti itu hanya pantas untuk Allah SWT.

Selanjutnya, dianjurkan pada setiap orang untuk memberikan ucapan selamat atas kelahiran seorang anak, yaitu dengan mengucapkan (kepada ayah atau ibunya),

بَارِكْ اللَّهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبِ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَرَزَقْتَ بِهِ

Semoga Allah SWT memberkahimu terhadap apa yang Dia anugerahkan padamu. Hendaklah kamu bersyukur kepada-Nya. Semoga ketika ia sudah besar nanti ia akan berbakti kepadamu.⁷⁶

Kemudian disunahkan sang ayah atau ibu membalas dengan ucapan, “semoga Allah memberkahimu” atau “Membalasmu dengan kebaikan” atau “Semoga engkau diberi rezeki seperti itu” atau “semoga Allah memberi pahala yang baik kepadamu” dan lain sebagainya.

⁷⁶ Abu Hafizah, *Ensiklopedia Fiqih Islam*, (Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2023), hlm. 681.

5. Mengkhitan bayi

Selain kesunahan diatas, seorang ayah juga di anjurkan untuk mengkhitan bayi. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا سُورِيَجُ ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ - عَنِ الْحُجَّاجِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ
بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
مَكْرُومَةٌ لِلنِّسَاءِ

Telah menceritakan kepada kami Suraij, telah menceritakan kepada kami ‘Abbād yaitu Ibnu Awwām dari Al Hajjāj dari Abul Malih bin Usāmah dari Ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda: “Khitan itu hukumnya sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita.”⁷⁷

Namun mengenai hal itu para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi, khitan itu hukumnya hanya sunnah bukan wajib, namun merupakan fithrah dan syiar Islam. Bila seandainya seluruh penduduk negeri sepakat untuk tidak melakukan khitan, maka negara berhak untuk memerangi mereka sebagaimana hukumnya bila seluruh penduduk negeri tidak melaksanakan aḥān dalam shalat.

Khitan pada anak laki-laki adalah dengan memotong ujung kulit yang menutupi kepala penisnya. Khitan pada anak laki-laki dipandang sunnah mu'akkad menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi, sementara khifadh pada anak perempuan, yaitu tindakan memotong sedikit bagian dari kulit yang berada persis di atas kemaluan, dipandang sebagai tindakan untuk memuliakan mereka. Dalam perihal khifadh ini, disunnahkan untuk tidak

⁷⁷ Imam bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, hlm. 20719.

berlebihan memotong kulit yang terletak di atas kemaluan itu, agar tidak sampai menghilangkan rasa nikmat mereka ketika bersetubuh nantinya.⁷⁸

Adapun menurut Mazhab Syafi'i, khitan hukumnya farḍu, bagi anak laki-laki dan perempuan. Sementara dalam pandangan Imam Ahmad, khitan bagi anak laki-laki hukumnya wajib, dan anak perempuan merupakan tindakan untuk memuliakan mereka. Tindakan seperti ini biasanya dilakukan oleh masyarakat di negeri yang bersuhu panas.⁷⁹

Selanjutnya, menurut Mazhab Maliki lebih dianjurkan untuk menunda khitan hingga anak mencapai usia yang telah harus disuruh untuk mengerjakan shalat, yakni usia tujuh sampai sepuluh tahun.⁸⁰

Adapun hikmah disyariatkannya khitan adalah untuk mencapai kesucian dan kebersihan fisik yang sempurna, disamping untuk membedakan orang Muslim dengan penganut agama lain. Manfaat khitan atau sirkumsis bagi laki-laki adalah menghilangkan kotoran beserta tempat kotoran itu berada yang biasanya terletak dibagian dalam dari kulit terluar penis. Serta untuk menandakan bahwa seorang muslim telah memasuki kondisi dewasa.

⁷⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 151.

⁷⁹ Ahmad Ma'ruf Asrari dan dkk, *Khitan dan Akikah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani* (Cet. II, Surabaya: al-Mifta, 1998), hlm. 17.

⁸⁰ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 151.

BAB III

BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Mazhab Hanafi

1. Sejarah Mazhab Hanafi

Hanafiyah berasal dari kata Hanafi yang merupakan panggilan terhadap penganut mazhab Imam Abu Hanifah, sementara golongan Hanafiyah adalah orang-orang yang mengikuti ijhtihad Imam Abu Hanifah atau bermazhab Hanafi dalam masalah fikih. Pengikut Imam Abu Hanifah terus berkembang dan membuat karya tulis dalam bentuk fikih sehingga mejadi salah satu mazhab dari empat mazhab fikih terbesar yang masih ada sampai saat ini.

Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang nama lengkapnya An-Nu'mān ibn Šābit ibn Zūṭa ibn Marzubān Al-Kūfi. Beliau dilahirkan di Kuffah, Irak, pada zaman Dinasti Umayyah tepatnya kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang pertama dari empat mazhab yang ada, selain Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.⁸¹

Mazhab Hanafi tumbuh di Irak, negeri kelahirannya, dan Syria. Pada awalnya Mazhab Hanafi berkembang ke Afganistan, anak benua India (di mana minoritas kaum Syi'ah berada), dan Turki Asia tengah. Mazhab ini

⁸¹ M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), Cet ke-2, hlm. 49.

menjadi favorit bagi para penguasa Turki Seljuk dan Turki Usmani. Mazhab ini memperoleh pengakuan resmi di seluruh Dinasti Usmani, sebuah status yang dipelihara di pengadilan-pengadilan para qāḍī, bahkan di provinsi-provinsi Usmani terdahulu di mana mayoritas penduduk bumi putranya adalah para pengikut mazhab lain, seperti Mesir.

Mazhab Hanafi mulai masuk ke Mesir pada permulaan masa Abbasiyah kemudian mazhab ini mendapat desakan-desakan dari mazhab yang lain seperti Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, akhirnya Mazhab Hanafi tersebut dijadikan sebagai pegangan peradilan di Mesir sampai sekarang, kendati terdapat beberapa perubahan yang diambil dari mazhab-mazhab yang lain.

Pada pertengahan abad ke-3 H, Mazhab Hanafi telah sampai ke Balkhan yang dikembangkan oleh Abū Hasan al-Kurdi seorang pemuka Hanafi yang lahir pada tahun 260 H dan wafat pada tahun 304 H. Penyebaran Mazhab Hanafi di daerah ini memang berjalan mulus kemudian mazhab ini meluas sampai ke daratan China, India dan Afrika Utara, hal ini berkat jerih payah para sahabat dan murid Imam Abu Hanifah serta ulama penganut mazhab ini, karena Imam Abu Hanifah tidak membukukan pendapat-pendapatnya sebagaimana yang dilakukan oleh murid-murid Imam Abu Hanifah tersebut dengan jalan fatwa menurut acuan gurunya.

Mazhab Hanafi berkembang dan tersebar ke berbagai wilayah Islam, seperti Baghdad, Persia, India, Bukhara, Yaman, Afganistan, Mesir, Syam, dan lainnya. Tersiarinya Mazhab Hanafi adalah dengan perantaraan pihak

kekuasaan para raja. Pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam, terutama dalam bidang pengadilan dan penentuan fatwa. Kemudian pada masa pemerintahan Dinasti Usmani, mazhab ini dijadikan sebagai mazhab resmi negara. Dan penganut Mazhab Hanafi termasuk golongan mayoritas di samping Mazhab Syafi'i.⁸²

2. Biografi Imam Abu Hanifah

a. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi yang mempunyai nama asli yaitu An-Nu'mān ibn Šābit ibn Zūta ibn Marzubān Al-Kūfi. Beliau lahir di Kuffah, Irak pada tahun 80 H/ 659 M. Imam Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi yang terkenal dengan "Al-Imām al-'Aẓam" yang berarti imam terbesar. Dikenal sebagai ulama' mujtahid dalam bidang fiqih dan salah seorang diantara imam mazhab yang terkenal (Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali, dan Mazhab Hanafi). Dalam perjalanannya, beliau hidup di dua masa dinasti besar yaitu Dinasti Bani Umayyah dan Dinasti Bani Abbasiyah.⁸³

Ahli sejarah Islam berbeda pandangan mengapa beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah. Pertama, karena beliau mempunyai anak bernama Hanifah, sehingga lebih dikenal Imam Abu

⁸² Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), Cet ke 2, hlm. 97.

⁸³ M. Iqbal Juliansyahzen, 'Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga', *Al-Mazahib*, 3.1 (2015), 71–85.

Hanifah. Kedua, karena nama Hanifah diambil dari kata “*hanif*” yang bermakna orang yang saleh atau lurus dikarenakan ketaqwaanya. Ketiga, kata Hanifah ini memiliki arti tinta dalam bahasa Persia atau dapat diartikan orang yang selalu dekat dengan tinta, hal ini dikarenakan banyaknya murid yang di ajar dan karya tulis beliau.⁸⁴

Imam Abu Hanifah dilahirkan dari keluarga pedagang yang sukses, berparas elok, berpenampilan rapi, suka memakai wangi-wangian dan rendah hati serta tidak banyak bicara atau melakukan hal-hal yang sia-sia. Kakeknya bernama al-Zūṭa penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan lalu dibawa ke Kuffah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya. Ayahnya bernama Šabit, seorang pedagang sutera di kota Kuffah dan Imam Abu Hanifah sering menemani ayahnya berdagang, tanpa melupakan menuntut ilmu pengetahuan.⁸⁵

Dikisahkan sepanjang hidupnya, Imam Abu Hanifah mengalami dua kali ujian berat. Keduanya ini tidak lain karena kuat dan kokohnya pendirian beliau dan sifat wara’ yang tertanam dalam hati dan jiwanya. Pertama, Pada tahun 127 H ketika kekhilafahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Marwan bin Muhammad al-Ja’di, seorang khalifah ke 14 dari Bani Umayyah sekaligus khalifah terakhir sebelum nantinya jatuh ke tangan Dinasti Abbasiyyah. Yazid bin ‘Amr bin Hurairah al-Fazzari

⁸⁴ Jidan Ahmad Fadillah and others, ‘Mazhab Dan Istimbath Hukum’, *Al-Hikmah*, 7.2 (2022), 235.

⁸⁵ Abdul Aziz, *Biografi empat Imam Mazhab*, (Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 3.

selaku Gubernur Irak, menunjuk dan memerintahkan Imam Abu Hanifah agar mau diangkat menjadi kepala Baitul Mal. Namun beliau menolak jabatan tersebut. Hingga pada akhirnya Gubernur Yazid menawari beliau jabatan sebagai kepala tata usaha, yang berwenang soal perizinan keluar masuknya surat resmi dan dana di Baitul Mal. Namun, jabatan yang dimata khalayak sangat menggiurkan ini pun lagi-lagi ditolak oleh sang imam agung. Kedua, Pada tahun 132 H, Dinasti Umayyah hancur dan digantikan dengan Dinasti Abbasiyyah. Khalifah pertama yang memimpin adalah Abdul Abbās as-Saffah. Selanjutnya, ketika tahun 136 H, Abdul Abbās as-Saffah meninggal dan jabatan khalifah dipegang oleh saudaranya sendiri Abū Ja'far al-Manşur. Suatu ketika Abū Jafar al-Manşur memanggil Imam Abu Hanifah dan ditawarkan sebagai hakim agung negara. Dan seperti yang sudah-sudah, Imam Abu Hanifah menolak jabatan itu.⁸⁶

Akibat penolakan Imam Abu Hanifah terhadap jabatan yang diberikan oleh penguasa di kedua kisah di atas, akhirnya penguasa menjadi geram dan marah besar yang berimbas Imam Abu Hanifah harus ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. Imam Abu Hanifah dipenjarakan dan diberi hukuman cambuk seratus kali serta dikalungkan besi di lehernya. Selain itu beliau juga dicekal agar tidak mengajar dan berfatwa lagi. Majelis ilmu dan murid-murid beliau diawasi gerak-

⁸⁶ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7-9.

geriknya. Hal ini karena pendapat Imam Abu Hanifah sering berseberangan dengan hakim resmi negara Imam Ibnu Abi Laila.

Sejarah mencatat, Imam Abu Hanifah tak pernah pulang dari penangkapannya. Beliau wafat di dalam penjara dalam keadaan terdzolimi oleh penguasa saat itu. Dikisahkan, pada suatu hari al-Manshur memanggil Imam Abu Hanifah dan memberikan satu gelas air yang telah dicampur dengan racun serta memaksa Imam Abu Hanifah untuk meminumnya, setelah meminumnya Imam Abu Hanifah dimasukkan kembali ke dalam penjara, dan pada saat itu pula dalam keadaan bersujud Imam Abu Hanifah wafat.

Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Beliau wafat di dalam penjara pada masa Khalifah al-Manshur. Beliau tidak meninggalkan keturunan selain anak laki-laki yang bernama Hammad. Jenazah beliau dimakamkan di al-Khaizaran di kota Baghdad, Irak. Menurut catatan sejarah, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah bertepatan dengan kelahiran Imam Syafi'i. Sehingga banyak orang menyebut pada waktu itu adalah tahun wafatnya imam sekaligus lahirnya imam.⁸⁷

b. Pendidikan dan Guru Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah tumbuh dan berkembang dalam keluarga pedagang. Ayah dan kakeknya adalah pedagang kain. Darah pebisnis

⁸⁷ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 22.

mengalir deras pada diri Imam Abu Hanifah. Sejak kecil beliau sudah dididik untuk bisa melanjutkan bisnis keluarganya sebagai pedagang kain yang sukses.

Di masa kecilnya Imam Abu Hanifah tidak begitu fokus belajar agama berbanding terbalik dengan imam-imam mazhab lainnya. Beliau mulai fokus belajar agama setelah memasuki usia remaja. Kesamaan Imam Abu Hanifah dengan imam-imam lainnya adalah *iltizam* mereka kepada seorang guru dalam waktu yang lama. Imam Malik bin Anas bermulazamah kepada gurunya Ibn Hurmuz selama tujuh tahun. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Demikianpun Imam Ahmad bin Hanbal juga bermulazamah kepada Imam Syafi'i. Adapun Imam Abu Hanifah, beliau berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman selama delapan belas tahun.

Semasa kecilnya di Kuffah, beliau belajar Al-Qur'an dan mengkajinya dibawah bimbingan Imam Āsin, ulama terkenal pada zamannya. Imam Abu Hanifah juga pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu, di antaranya: Anās bin Malik, Abdullāh bin Harist, Abdullāh bin Abi Aufah, Wasilah bin al-Aqsa, Ma'qil bin Yasar, Abdullāh bin Anis, dan Abu Thufaīl ('Amir bin Wasilah).

Selain itu beliau juga berguru kepada Hammad bin Sulaiman Al-Asy'ari selama 18 tahun di madrasah Kuffah. Madrasah Kuffah ini didirikan oleh Abdullāh bin Mas'ūd, kemudian kepemimpinannya

diteruskan oleh Ibrāhīm al-Nakha'i, lalu diteruskan Hammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari, yang merupakan murid dari 'Alqāmah ibn Qais dan al-Qaḍi Syuriah. Dari Hamdan ibn Sulaiman itulah Imam Abu Hanifah belajar fiqh dan hadis. Selain itu, Imam Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mendalami fiqh dan hadis sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kuffah. Sepeninggal Hammad, majlis madrasah Kuffah sepakat mengangkat Imam Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama beliau mengabdikan mejadi kepala madrasah banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa beliau ini merupakan dasar utama dari pemikiran Mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.⁸⁸

Meskipun bermulazamah kepada Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman selama belasan tahun, Imam Abu Hanifah juga berguru dan menimba ilmu hingga keluar wilayah Irak dan kebanyakan guru-guru beliau adalah para ulama Tabi'īn dan Tabi'it Tabi'īn diantaranya yaitu:

- 1) Guru di Kuffah
 - a) Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman
 - b) Ibrāhīm al-Nakha'i
 - c) Amir al-Sya'bi
 - d) Salamah bin Kuhail
 - e) Manārib ibn Diṣar
 - f) Abū Ishaq Sya'bi

⁸⁸ Mohd Anuar Mamat, "Ketokohan Abu Hanifah Al-Nu'man Dalam Bidang Pendidikan (Scholarship Of Abu Hanifah Al-Nu'man In Education)", *Jurnal Al-Tamaddun*, Vol. 8, No. 2, 2013.

- g) Aun ibn Abdullāh
 - h) Amr ibn Murrah
 - i) Sulaiman bin Mihrān al-A'masy
 - j) Adib ibn Šabit al-Anšāri
 - k) Sama' ibn Harb
- 2) Guru di Baṣrah
- a) Syu'bah bin al-Hajjāj
 - b) Sufyan al-Šauri
- 3) Guru di Mekah
- a) 'Aṭha' bin Abi Rabbah
 - b) Imām Muhammad al-Baqīr.
- c. Murid dan Karya Imam Abu Hanifah

Selain memiliki guru-guru yang begitu hebat, Imam Abu Hanifah juga memiliki murid-murid yang juga berperan dalam mengembangkan dan memperluas pandangan-pandangan Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

- 1) Abū Yūsuf bin Ibrāhīm Al-Anšāri (113-182 H).
- 2) Muhammad bin Ḥasan Asy-Syaibānī (132-189H).
- 3) Z̤ufar bin al-Hudzail bin Qais Al-Kūfi (110-158 H).
- 4) Al-Hasan bin Ziyād al-Lu'lui (133-204 H).

Empat orang inilah murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal. Mereka adalah merupakan ulama-ulama Hanafiah yang berusaha menyebarkan pendapat-pendapat serta mempertahankannya.

Hal ini sesuai dengan uraian Khudlari Beyk sebagai berikut: “Empat orang itulah yang menyebarkan Mazhab Hanafi dan orang-orang menerimanya dari mereka berempat”.⁸⁹

Selanjutnya Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya dituliskan dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Karya-karya yang telah dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar pokok pengembangan mazhabnya dapat dilihat dari tiga karya besarnya, sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, tetapi sangat terkenal, yaitu:

- 1) Kitab *Fiqh al-Akbar*
- 2) Kitab *al-ʿAlīm wa Muʿallīm*
- 3) Kitab *al-Musnād fi Fiqh al-Akbar*.

Sebagian besar karya-karya beliau telah dikumpulkan dan dibukukan oleh murid-muridnya terutama oleh Muhammad bin Ḥasan Asy-Syaibāni, salah satu murid Imam Abu Hanifah yang banyak sekali menyusun dan mengembangkan hasil karya Imam Abu Hanifah. Adapun karya ulama Mazhab Hanafi diantaranya yang terkenal adalah:

- 1) Kitab *al-Mabsūṭ*, karya Syamsudin Al-Syarkhasi
- 2) Kitab *al-Jamīʿ al-Ṣaghīr*, karya Ḥasan Asy-Syaibāni
- 3) Kitab *al-Jamīʿ al-Kabīr*, karya Ḥasan Asy-Syaibāni

⁸⁹ Opik Taupik and Ali Khosim, "*Fiqh 4 Madzab "Kajian Fiqih – Ushul Fiqh"*", (Bandung, 2014), hlm. 198.

- 4) Kitab *Sairul Kabīr* karya Ḥasan Asy-Syaibāni
- 5) Kitab *Sairus Ṣaghīr*.⁹⁰ karya Ḥasan Asy-Syaibāni
- 6) Kitab *Az-Ziyādat*
- 7) Kitab *Harun an-Niyah*
- 8) Kitab *Jurj an-Niyah*
- 9) Kitab *Qais an-Niyah*
- 10) Kitab *an-Nawāzil* karya Imam Abdul Lais as-Samarqandi.

3. Metode *Istinbāṭ* Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama *ahlu ra'yū*, pola pemikiran beliau dalam menetapkan hukum dipengaruhi oleh pendidikan dan latar belakang kehidupan beliau yang tinggal di Kuffah dan terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW. Sehingga dalam menetapkan hukum yang di *istinbāṭkan* dari Al-Qur'an ataupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar.

Secara dasar, metode *istinbāṭ* yang di pakai Mazhab Hanafi sudah dijelaskan oleh Imam Hanafi dalam perkataannya:

Saya mengambil dari Al-Qur'an dalam menetapkan hukum, jika tidak ada, saya mengambil dari sunnah Rasulullah SAW yang sah dan saya yakini kebenarannya, jika tidak ada di dalam keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, dan saya tidak akan keluar dari perkataan mereka, jika permasalahan itu sampai pada Ibrahim, Sya'bi, Al Hasan, Ibnu Sirin, dan Sa'id bin Musayyib maka saya akan berijtihad sebagaimana ijtihadnya.⁹¹

⁹⁰ Muhammad Ma'shum Zein, "*Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis istinbāṭ Para Fuqoha*", (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 137-139.

⁹¹ Askar Saputra, 'Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik', *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 16-37.

Berdasarkan perkataan Imam Abu Hanifah diatas, diperoleh tujuh poin dasar *istinbāḥ* hukum yang beliau gunakan dalam Mazhab Hanafi yaitu:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tertulis dalam *mushaf* bahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan *muṭawatir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimula dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas. Imam Abu Hanifah sependapat dengan Jumhūr Ulamā bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum islam yang paling utama dan menetapkan al-Qur'an adalah lafazh dan maknanya. Selain itu menurut Imam Abu Hanifah mengenai terjemah Al-Qur'an selain bahasa Arab juga termasuk Al-Qur'an.⁹²

b) Sunnah

Sunnah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sunnah memiliki fungsi menafsirkan Al-Qur'an dan merinci apa yang masih bersifat umum. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mau berpegang kepada sunnah maka tidak menyadari kebenaran tentang risalah Nabi SAW yang di utus oleh Allah SWT. Dalam hal ini Mazhab Hanafi selalu mengambil sunnah yang *muṭawatir* atau *masyḥur* dan sunnah *ahād* apabila perawinya *ṣiqah*.⁹³

⁹² Agus Miswanto, "Ushul Fiqh Metode Ijtihād Hukum Islam", (Jogjakarta: Maghnum Pustaka Utama, 2019) hlm. 41.

⁹³ Abd. Basyir Mardjudo, "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 3, No. 4, 2006.

c) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid yang terjadi pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' tentang suatu kasus. Sumber hukum ini digunakan manakala Al-Qur'an dan sunnah tidak ditemukan penjelasannya. Para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah sepakat bahwa ijma' merupakan salah satu sumber hukum islam dan menempati urutan ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah. Tidak ada ulama yang menolak tentang kesepakatan ijma'.⁹⁴

d) Qiyas

Qiyas adalah penjelasan hukum suatu perkara yang tidak ada ketetapan nashnya terhadap ketentuan hukumnya, dengan cara menyamakan suatu perkara yang diketahui hukumnya dengan ketetapan nash terhadapnya di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Jumhūr Ulamā sepakat bahwa qiyas merupakan sumber hukum islam keempat setelah Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Mazhab Hanafi paling banyak menggunakan qiyas sehingga mereka dikenal sebagai *ahlu ra'yi*.⁹⁵

e) *Qaul Ṣaḥābi* (Perkataan sahabat)

Menurut Mazhab Hanafi, sahabat termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah SWT. Mereka mengetahui alasan diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an (walaupun tidak semua sahabat mengetahui hal ini), mereka sudah lama bersama Nabi SAW sehingga

⁹⁴ Agus Miswanto, "*Ushul Fiqh Metode Ijtihād Hukum Islam*", (Jogjakarta: Maghnum Pustaka Utama, 2019) hlm. 96.

⁹⁵ Abd. Basyir Mardjudo, "Metode Ijtihād Imam Abu Hanifah", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 3, No. 4, 2006.

mengetahui jalan-jalannya. Perkataan para sahabat mendapat tempat yang kuat dalam pandangan Mazhab Hanafi, karena menurut mereka merekalah pembawa ajaran Nabi SAW setelah generasinya. Dengan demikian, ilmu agama dan pernyataannya lebih mendekati kebenaran. Oleh karena itu, pemberitahuan hukum mereka dapat dikumpulkan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

f) *Istihsān*

Istihsān menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh, ialah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas *jallī* kepada qiyas *khafī*, atau dari hukum *kullī* kepada hukum *istitsnāiy*, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Imam Abu Hanifah banyak menetapkan hukum dengan *istihsān* tetapi tidak pernah menjelaskan bagaimana maksud dari pada *istihsān* itu. Ketika menetapkan suatu hukum dengan cara *istihsān*, Imam Abu Hanifah mengatakan “*astahsin*”, artinya saya menganggap baik. Istihsan terbagi menjadi dua yaitu *istihsān qiyāsi* dan *istihsān isti'āni*. *Istihsan qiyāsi* adalah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan pada qiyas *jallī* atas ketentuan hukum yang didasarkan pada qiyas *khafī*, karena ada adanya alasan yang kuat yakni kemashalatan untuk mengalihkan hukum tersebut. Sedangkan *qiyas istisna'i* adalah qiyas dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip khusus yang terbagi dalam lima jenis yaitu *istihsān*

berdasarkan nash, *istihsān* berdasarkan ijma', *istihsān* berdasarkan *zarurah*, *istihsān* berdasarkan 'urf, dan *istihsān* berdasarkan *maṣlaḥah mursalah*.⁹⁶

g) 'Urf

'Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. Imam Abu Hanifah sangat memfokuskan masalah muamalah dari manusia, dengan adat atau 'urf. Imam Abu Hanifah berpedoman dengan qiyas jika beliau tidak bisa menetapkan dengan qiyas, beliau berpegang dengan *istihsān* jika bisa dilaksanakan. Jika tidak bisa, maka beliau mengacu pada 'urf.⁹⁷

4. Penilaian para ulama tentang Imam Abu Hanifah

Beberapa penilaian ulama tentang Imam Abu Hanifah sebagai berikut:⁹⁸

a) Menurut Al-Fuḍail bin Iyāḍ

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang ahli fikih dan terkenal dengan keilmuannya. Selain itu, beliau juga terkenal dengan kewara'annya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang di sekitarnya, sabar dalam menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun malam, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus

⁹⁶ Yusno Abdullah, " *Istihsān* (Telaah Sosiologi-Kultural Pemikiran Imam Hanafi)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 6, No. 2, 2016.

⁹⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 140.

⁹⁸ Sya'id Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007) hlm. 170-171.

menjelaskan kepada masyarakat tentang halal dan haramnya suatu perkara. Beliau sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran hukum dan tidak suka dengan harta para penguasa.

b) Menurut Ibnu As-Şabah

jika ada masalah yang ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah, beliau berusaha menjawabnya dengan hadis şahih dan menggunakannya sebagai dalil walaupun berasal dari sahabat dan tabi'īn. Jika tidak ada, maka beliau akan menggunakan qiyas, dan beliau adalah orang yang piawai dalam menggunakan qiyas.

c) Menurut Imam Syafi'i

Dalam ilmu fikih, orang-orang (para ulama) adalah satu keluarga dengan Imam Abu Hanifah.

d) Menurut Qais bin Ar-Rabi'

Imam Abu Hanifah adalah orang yang wira'i dan takut kepada Allah SWT. Di samping beliau adalah seorang yang sangat menonjol dan disenangi saudara-saudaranya.

e) Menurut Yahya bin Mu'īn

Imam Abu Hanifah adalah orang yang dapat dipercayai, beliau tidak meriwayatkan hadis kecuali yang telah dia hafal, dan beliau tidak juga berbicara tentang hadis kecuali yang telah beliau hafal.

f) Menurut Yazid bin Harun

Aku belum pernah melihat seorang pun lebih sabar dan mampu menahan amarah dari Imam Abu Hanifah.

g) Menurut Adz-Dzahabi

Imam Abu Hanifah adalah orang yang paling cerdas di antara Anak Adam, mampu menguasai ilmu fikih, seorang yang ahli ibadah, wira'i dan dermawan. Di samping itu dia juga tidak mau menerima hadiah dari para pejabat pemerintahan.

B. Mazhab Syafi'i

1. Sejarah Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab fiqh yang didirikan oleh Muhammad bin Idrīs Al-Abbās bin Usmān bin Syafi'i bin Ṣā'ib bin Abdullāh bin Ubāid bin Ḥāsyim bin Al-Maṭlabī Al-Hijāzī Al-Makkī atau lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Dilahirkan di Khuzzah tahun 150 H dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah.⁹⁹

Pemikiran fiqh Mazhab Syafi'i diawali oleh Imam Syafi'i yang hidup di zaman pertentangan antara aliran *ahlu hadīs* (cenderung berpegang pada teks hadis) dan *ahlu ra'yī* (cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad). Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh *ahlu hadīs*, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibāni sebagai tokoh *ahlu ra'yī* yang juga murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Imam Syafi'i menolak *istihsān* dari Imam Abu Hanifah maupun *maṣlaḥah al-mursalah* dari Imam Malik. Namun demikian Mazhab

⁹⁹ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Asyafi'i*, (Jakarta: Zaman, 2015), hlm. 14.

Syafi'i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun berbeda dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadis di zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut. Sedangkan dasar dari pada Imam Syafi'i itu sendiri adalah Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.

Awal perkembangan Mazhab Syafi'i bermula ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir, dikala itu penduduk Mesir masih mengikuti Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Kemudian ketika beliau mulai membukukan kitabnya tentang *qaul jadid*, beliau mulai mengajarkannya di Masjid 'Amr ibn 'Ash, dari sinilah awal berkembangnya Mazhab Syafi'i di Mesir hingga sampai ke seluruh pelosok, dimana yang menerima pelajaran kebanyakan dari para ulama yang berpengaruh di Mesir, antara lain: Muhammad ibn Abdullāh ibn al-Hakam, Ismā'īl bin Yahya, al-Buwaitī, ar-Rabī', al-Jiziy, Asyhab ibn al-Qāsim, dan ibn Mawas.¹⁰⁰

Seiring berjalannya waktu Mazhab Syafi'i sampai keseluruhan pelosok negara-negara islam di barat maupun timur salah satunya Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak orang islam yang pergi ke timur tengah untuk belajar ilmu agama kepada ulama-ulama Mazhab Syafi'i dan setelah kembali mereka menyebarkan di negeri mereka.

Adapun penyebaran Mazhab Syafi'i antara lain di Irak, Khurasan, Pakistan, Syria, Yaman, Persia, Hijaz, India, sebagian Afrika dan Andalusia

¹⁰⁰ Ainol Yaqin, 'EVOLUSI IJTIHAD IMAM SYAFI'I : Dari Qaul Qadīm Ke Qaul Jadīd', *Al-Ahkam*, 26.2 (2016), 143.

pada tahun 300 H. Saat ini Mazhab Syafi'i juga dianut oleh umat Islam di Libya, Mesir, Filipina, Malaysia, Somalia, Arab Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Suriah, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Semenanjung Cina, Sunni-Rusia, dan Yaman.¹⁰¹

Sedangkan untuk Mekkah dan Madinah, bisa dikatakan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki memiliki jumlah pengikut yang seimbang karena tempat-tempat tersebut merupakan daerah pertumbuhan kedua mazhab tersebut. Mazhab Syafi'i banyak dianut oleh masyarakat pesisir, sedangkan Mazhab Maliki dianut oleh masyarakat dataran tengah Hijaz.

2. Biografi Imam Syafi'i

a) Riwayat hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan imam mazhab ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadis dan pembaharu agama dalam abad ke dua Hijriah. Imam Syafi'i adalah pendiri Mazhab Syafi'i yang mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idrīs Al-Abbās bin Usmān bin Syafi'i bin Ṣā'ib bin Abdullāh bin Ubāid bin Ḥāsyim bin Al-Maṭlabī Al-Ḥijāzī Al-Makkī. Silsilah garis keturunannya bertemu dengan Rasulullah, yaitu Abdi Manāf bin Quṣai, kakek keempat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manāf. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada tahun

¹⁰¹ Abdul Karim, Pola Pemikiran Imam Syafii Dalam Menetapkan Hukum Islam, *Jurnal Adabiyah*, Vol. XIII, No. 2, 2013, hlm. 191-192.

204 H, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Dalam perjalanan hidupnya beliau melewati masa pemerintahan Khalifah Harun ar Rasyīd, Khalifah al Amīn, dan Khalifah al Makmūn dari Dinasti Abbasiyah.¹⁰²

Beliau lahir dari keluarga miskin. Ayahnya wafat ketika beliau berusia dua tahun, kemudian beliau dibawa ibunya ke kampung halamannya yaitu Makkah. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Semasa kecilnya beliau telah menghafal Al-Qur'an, pernah tinggal bersama kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Dari situ beliau mempelajari dan menghafal syair mereka sehingga menjadikannya sebagai tokoh bahasa dan sastra Arab yang memainkan peranan penting dalam perkembangannya. Sebagaimana pendapat Al-Ashmu'i yang mengatakan bahwa syair Hudza'il telah di perbaiki oleh seorang pemuda Quraisy yang bernama Muhammad bin Idrīs atau Imam Syafi'i.¹⁰³

Setelah beberapa tahun belajar di Makkah, Imam Syafi'i hijrah ke Madinah untuk belajar dengan para ulama besar Madinah seperti ulama ahli hadis pendiri madzhab Maliki yaitu Imam Malik bin Annas. Pada waktu usia tiga belas tahun sebelum bertemu Imam Malik beliau sudah hafal kitab ḥadīṣ *al-Muwāṭa'* karya Imam Malik. Salah satu tujuan

¹⁰² Suwaidan.

¹⁰³ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 7-11.

keberangkatan beliau berguru ke Imam Malik adalah untuk menyimak hafalnya langsung dihadapan beliau dan berguru kepadanya.

Menurut Ar-Rabī' bin Sulaiman, Imam Syafi'i meninggal pada malam jum'at setelah maghrib. Pada waktu itu, aku sedang berada di sampingnya. Jasadnya di makamkan pada hari jum'at setelah ashar, hari terakhir di bulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya, kami melihat hilal bulan Sya'ban tahun 204 hijriyah.¹⁰⁴

b) Pendidikan dan Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i awal mulanya belajar bahasa arab murni yaitu bahasa arab yang asli dengan tingkat bahasa yang sangat tinggi. Beliau belajar dengan kaum Hudza'il yang sangat terkenal kefasihan bahasa arabnya hingga Imam Syafi'i dikenal sebagai "*al-Imām fi al-Lughah*".

Imam Syafi'i belajar ilmu fiqih di Makkah dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Muslim bin Khaḫid az-Zanji. Kemudian setelah Imam Syafi'i menguasai ilmu yang di ajarkan oleh Imam Muslim bin Khaḫid az-Zanji dan ulama makkah lainnya beliau diizinkan gurunya untuk berfatwa di usia yang masih belia. Sebagaimana pendapat Imam Ibnu Kasir yang mengatakan bahwa Imam Muslim bin Khaḫid az-Zanji pernah berkata kepada Imam Syafi'i: "Wahai anak muda, sungguh telah datang masa bagimu untuk berfatwa dalam masalah agama".

Setelah beberapa tahun belajar di Makkah, Imam Syafi'i hijrah ke Madinah untuk belajar dengan seorang ulama besar ahli hadis pendiri

¹⁰⁴ Rizem Aizid, *Biografi Empat Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), hlm. 165

Mazhab Maliki yaitu Imam Malik bin Anas. Menurut Imam al-Baihāqī Imam Syafi’i pernah berkata: “Saya telah hafal kitab *ḥadīs al-Muwaṭa* karya Imam Malik sebelum bertemu dengannya. Ketika saya membacakan kitab *al-Muwaṭa* melalui hafalanku, Imam Malik terkagum-kagum dengan hafalan hadisku”.

Selama tinggal di Madinah, Imam Syafi’i telah menguasai ilmu Mazhab Maliki yang dikenal dengan *ahlu ḥadīs*. Hingga akhirnya beliau dikenal di kalangan para ulama sebagai Aṣḥābu Malik (pengikut Mazhab Maliki) dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Imam Malik pernah berkata kepada Imam Syafi’i: “Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya di hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat.”

Setelah Imam Syafi’i belajar dan menguasai ilmu Mazhab Maliki, beliau kemudian pergi ke Iraq untuk belajar dengan seorang ulama besar Mazhab Hanafi yaitu Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibāni dan pada akhirnya beliau menguasai ilmu Mazhab Hanafi. Dari sinilah kemudian Imam Syafi’i dikenal sebagai imam besar yang menguasai ilmu dua mazhab besar. Sebab beliau telah menguasai ilmu Mazhab Maliki yang terkenal dengan sebutan ahlul hadis dan menguasai ilmu Mazhab Hanafi yang terkenal dengan sebutan *ahlu ra’yū*.

Selanjutnya Imam Syafi’i pergi ke Yaman untuk belajar dengan Yahya bin Husain dan diangkat sebagai mufti serta sekretaris negara. Beliau sempat dituduh sebagai pengikut syiah. Namun akhirnya ditolong

oleh gurunya Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibāni karena memang tidak terbukti kesyiahannya. Setelah itu Imam Syafi'i kembali ke Iraq lagi. Beliau juga sempat kembali ke Makkah dan telah menjadi ulama besar yang mengajar di Makkah. Kemudian beliau kembali lagi ke Iraq untuk meresmikan dan mendirikan sebuah mazhab baru dan mulai menyusun kitab *ushūl fiqh* yang dikenal dengan kitab *ar-Risālah*. Banyak ulama besar yang belajar dengan beliau di Iraq diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam az-Za'farānī, Imam al-Karabisi dan Imam Abū Ṣaur.

Pada tahun 199 H, Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan merubah beberapa pendapatnya yang pernah beliau ucapkan di Iraq. Selama kurang lebih 4 tahun di Mesir beliau menyusun kitab *al-Umm*. Di Mesir beliau memperkenalkan *qaul jadīd* sebagai mazhab baru. Dalam hal penulisan kitab *ushūl fiqh* pandangan Imam Syafi'i dipandang sebagai campuran antara fikih khusus hadis dan fikih rasionalis. Banyak ulama besar yang belajar dengan beliau di Mesir diantaranya Imam al-Buwaiṭi, Imam al-Muzānī, Imam Rabī' al-Muradi, Imam Rabī' al-Jaizi dan Imam Harmalah.

Imam Syafi'i memiliki sanad keilmuan yang tersambung sampai Rasulullah SAW dan memiliki guru yang banyak. Diantara guru beliau yang masyhur adalah Imam Malik, Imam Ṣufyān bin Uyainah dan Imam Muslim bin Khalfī. Berikut guru-guru Imam Syafi'i:¹⁰⁵

¹⁰⁵ Suwaidan.

- 1) Muslim bin Khālīd (guru bidang fiqih)
- 2) Ṣufyān bin Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir)
- 3) Ismāīl bin Qashthanthin (guru bidang Al-Qur'an)
- 4) Ibrāhīm bin Sa'īd
- 5) Sa'īd bin Al-Kudah
- 6) Daūd bin Abdurrāhman Al-Attar
- 7) Abdul Hamīd bin Abdul Azīz bin Abi Daūd
- 8) Mālik bin Anas R.A
- 9) Ibrāhīm bin Sa'ād Al-Anṣārī
- 10) Abdul Azīz bin Muhammad Al-Darawardi
- 11) Ibrāhīm bin Yahya Al-Asami
- 12) Muhammad Saīd bin Abi Fudaik
- 13) Abdullāh bin Nafī Al-Ṣani
- 14) Abū Yūsuf
- 15) Muhammad bin Al-Hasan
- 16) Waki' bin Jarrah
- 17) Abū Usāmah
- 18) Hammad bin Usāmah
- 19) Ismāīl bin Ulaiyah
- 20) Abdul Wahāb bin Ulaiyah
- 21) Yahyā bin Hasan
- 22) Muthṭarif bin Mīzan
- 23) Hisyam bin Yūsuf

- 24) Ūmar bin Abi Maslamah Al-Auzā'i
 - 25) Ibrāhim bin Muhammad
 - 26) Fuḍail bin Lyadi
 - 27) Muhammad bin Syafi'i
- c) Murid-murid dan karya Imam Syafi'i

Selain memiliki guru-guru yang begitu hebat, Imam Syafi'i juga memiliki murid-murid yang juga berperan dalam mengembangkan dan menyebarkan Mazhab Syafi'i sebagai berikut:

- 1) Abū Bakar Al-Humaidi
- 2) Ibrāhīm bin Muhammad Al-Abbās
- 3) Abū Bakar Muhammad bin Idrīs
- 4) Mūsa bin Abi Al-Jārud.
- 5) Al-Hasan Al-Ṣabah Al-Ẓa'fārānī
- 6) Al-Husain bin Alī Al-Karābisi
- 7) Abū Ṭūr Al-Kulbī
- 8) Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ārī.
- 9) Ahmad bin Hanbal
- 10) Dawūd bin Al-Ẓahiri
- 11) Abu Ṣaur Al-Bagdādi
- 12) Abū Ja'far At-Ṭabāri.
- 13) Abū Ya'kūb Yūsuf Ibnu Yahyā Al-Buwaiṭi
- 14) Al-Rabī'in bin Sulaiman Al-Murādi
- 15) Abdullāh bin Zubēr Al-Humaidi

- 16) Abū Ibrāhīm Ismāil bin Yahyā Al-Muzāni
- 17) Al-Rabīʿin bin Sulaiman Al-Jīzi
- 18) Harmalah bin Yahyā At-Tujūbi
- 19) Yūnus bin Abdil A'la
- 20) Muhammad bin Abdullāh bin Abdul Hakīm
- 21) Abdurrāhman bin Abdullāh bin Abdul Hakam
- 22) Abū Bakar Al-Humaidi
- 23) Abdul Azīz bin Ūmar
- 24) Abū Uṣman Muhammad bin Syafi'i
- 25) Imām Abu Hanifah Al-Asnāwi

Di antara para muridnya yang termasyhur adalah Ahmad bin Hanbal yang merupakan pendiri Mazhab Hanbali. Imam Syafi'i sendiri amat memuliakannya dan terkadang menjadikan ia rujukan dalam mengenal keshahihan sebuah hadis. Selain itu, para muridnya juga berperan besar besar dalam mengumpulkan dan meriwayatkan *qaul qadīmnya* sehingga Mazhab Syafi'i mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai penjuru dunia.

Beberapa kitab fikih karangan Imam Syafi'i, seperti kitab *al-Umm* dan *ar-Risālah* yang merupakan rujukan utama para ulama Mazhab Syafi'i dalam fikih dan ushul fikih. Selain itu, kitab lain karangan Imam Syafi'i seperti *al-Musnād* yang merupakan kitab hadis Nabi SAW yang dihimpun dari kitab *al-Umm* dan kitab *Ikhtilaf al-Hadīs*, yaitu kitab yang

menguraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis.¹⁰⁶

Berikut Beberapa kitab *ushūl fiqh* Imam Syafi'i yang dikarang oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'i antara lain:

- 1) Kitab *ar-Riṣālah* karya Imam Syafii.
- 2) Kitab *al-Mu'tamad* karya Imam al-Husain al-Baṣri.
- 3) Kitab *al-Burhān* karya Imam al-Harāmīn.
- 4) Kitab *al-Mustaṣfā* karya Imam al-Ghazālī.
- 5) Kitab *al-Maḥṣul Fī 'Ilm al-Uṣūl* karya Imam ar-Rāzi
- 6) Kitab *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Ahkām*.
- 7) Kitab *Minhāj al-Wuṣūl Ilā 'Ilmi al-Uṣūl* karya Imam Baiḍāwī.
- 8) Kitab *al-Ibhāj* karya Imam as-Subki.
- 9) Kitab *Jam' al-Jawāmi'* karya Imam as-Subki.
- 10) Kitab *Lubb al-Uṣūl* karya Imam Zakāria al-Anṣārī.
- 11) Kitab *at-Ta'arruf* karya Imam Ibnu Hajar al-Haitāmi

Sedangan kitab-kitab *fiqh* antara lain:

- 1) Kitab *al-Umm* karya Imam Syafii.
- 2) Kitab *Mukhtaṣar al-Muzanī* karya Imam al-Muzāni.
- 3) Kitab *al-Hāwī al-Kabīr* karya Imam Mawardi.
- 4) Kitab *al-Muhazzab* karya Imam asy-Syirāzi.

¹⁰⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000) C. ke I, hlm. 115.

- 5) Kitab *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyat al-Maḏhab* karya Imam al-Harāmain.
- 6) Kitab *al-Wasīf* karya Imam al-Ghāzālī.
- 7) Kitab *al-Wajīz* karya Imam al-Ghāzālī.
- 8) Kitab *al-Khulāṣah* karya Imam al-Ghāzālī.
- 9) Kitab *al-Muḥarrar* karya Imam Rōfi'ī.
- 10) Kitab *asy-Syarḥ al-Kabīr* karya Imam Rōfi'ī.
- 11) Kitab *Minḥāj aṭ-Ṭālibīn* karya Imam Nawāwī.
- 12) Kitab *Raudāh aṭ-Ṭālibīn* karya Imam Nawāwī.
- 13) Kitab *Majmū' ilā Syarḥ Muḥazzab* karya Imam Nawāwī.
- 14) Kitab *Fatḥ al-Wahhāb* karya Imam Zakāria al-Anṣārī.
- 15) Kitab *Tuḥfat al-Muḥtāj* karya Imam Ibnu Hajar.
- 16) Kitab *Mugnī al-Muḥtāj* karya Imam asy-Syirbīnī.
- 17) Kitab *Nihāyah al-Muḥtāj* karya Imam Romfī.¹⁰⁷

3. Metode Istinbāṭ Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang berhasil memadukan dua pemikiran mazhab yaitu Mazhab Maliki yang berdasarkan sunnah, fatwa para sahabat dan ulama Madinah dengan pemikiran Mazhab Hanafi yang berlandaskan pemikiran bebas dan praktis dengan berdasarkan qiyas, *istiḥsān* dan 'urf. Selain itu pengalaman beliau yang berkunjung ke berbagai

¹⁰⁷ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 23-25.

negeri yang menjadi pusat pengetahuan islam menjadi bekal tersendiri dalam metode ijtihadnya dan memberi pengaruh pula dalam mazhabnya.¹⁰⁸

Pemikiran Imam Syafi'i secara garis besar bisa dilihat dari karyanya yang paling populer yaitu kitab *al-Umm* yang berpendapat sebagai berikut:

Dasar hukum yang paling utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Jika sanad hadis telah bersambung kepada Rasulullah SAW dan sanadnya *ṣahih*, maka hal itulah yang dikehendaki. Ijma' menjadi sumber hukum merupakan lebih kuat dari khabar *aḥad* dan hadis karena *ẓāhirnya*. Kemudian hadis yang mengandung makna lebih dari satu pengertian, maka makna yang *ẓāhirlah* yang utama. Apabila hadis tersebut sama tingkatannya, maka yang lebih *ṣahihlah* yang diutamakan. Hadis *munqāṭi'* tidak bisa digunakan sebagai dalil, kecuali apabila diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab. Sesuatu hal pokok tidak dapat untuk diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tersebut tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi hanya kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Dan apabila sah untuk mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu dapat digunakan sebagai hujjah.¹⁰⁹

Selain keempat cara pengambilan *istinbāt* hukum diatas sebenarnya ada *Istidlal* yaitu ('urf dan *istishāb*) dan pendapat sahabat, tetapi keduanya tidak masuk dalam rujukan utama, tetapi hanya sebagai tambahan dalam dasar *istinbāt* hukum Mazhab Syafi'i.¹¹⁰

Singkatnya, metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i terdiri dari empat dasar yang tertuang dalam kitabnya *ar-Risālah* sebagai berikut:

¹⁰⁸ Imam Syafi'i dan Abdul Azizi, "Pengaruh Ijtihad Imam Syafi'i Terhadap Peran Akal Dalam Pembentukan Hukum Islam.", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 1. No.1, hlm. 46-58.

¹⁰⁹ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), hlm. 59.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, diawali dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas, sampai kepada kita secara teratur dengan bahasa arab dan dianggap beribadah ketika membacanya. Imam Syafi'i menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum islam yang paling mendasar, bahkan menurutnya. "Tidak ada yang diturunkan kepada pengikut agama apapun, kecuali petunjuk ditemukan dalam Al-Qur'an." Oleh karena itu, Imam Syafi'i selalu mencantumkan nash Al-Qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya.

b. Sunnah

Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW baik berupa ucapan, perbuatan dan pengakuan Nabi SAW. Imam Syafi'i berkata: "Segala sesuatu yang berasal dari sunnah adalah penjelasan dari Al-Qur'an. Maka barang siapa yang menerima Al-Qur'an, maka wajib menerima sunnah Rasulullah SAW dan mematuhi hukum-hukumnya. Barangsiapa menerima apa yang datang dari Rasulullah berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah SWT, karena Dia telah mewajibkan kita untuk menaatinya."¹¹¹

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid pada waktu tertentu setelah wafatnya Nabi SAW. Ijma' tidak terjadi ketika Nabi masih hidup karena

¹¹¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 102.

Nabiselalu menyetujui perbuatan baik para sahabatnya dan dianggap Syariat. Ijma' merupakan sumber hukum islam setelah Al-Qur'an dan sunnah. Namun, dasar ijma tetap mengacu pada dasar dalil yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah. Menurut Imam Syafi', ijma' adalah mufakat penduduk Madinah. Mereka memandang baik suatu permasalahan yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an maupun sunnah secara eksplisit (tekstual). Oleh karena itu, jika ada ulama di kalangan penduduk Madinah yang berpendapat lain, maka tidak disebut ijma'. Artinya, jika mereka sepakat, maka disebut ijma'.¹¹²

d. Qiyas

Qiyas merupakan dasar pelaksanaan hukum keempat menurut Imam Syafi'i. Qiyas adalah suatu usaha untuk mengkategorikan suatu makna (cabang) kepada makna lain (pokok), karena makna cabang itu ada kemiripannya dengan makna pokok, kemudian diproyeksikan, baik sifat (illah) hukum cabang tersebut lebih utama atau serupa. Qiyas pada umumnya adalah proses mengungkap persamaan hukum suatu perkara yang tidak disebutkan dalam nash, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash karena kesamaan dalam nash. Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai pembuktian dalil keempat setelah Al-Qur'an, sunnah dan ijma' dalam menetapkan hukum. Beliau adalah orang pertama yang membahas qiyas dengan kaidanya yang baku dan menjelaskan prinsip-prinsipnya. Ia

¹¹² Agus Miswanto, "*Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*", (Jogjakarta: Maghnum Pustaka Utama, 2019) hlm. 92.

memilih metode qiyas karena memberikan kerangka teoretis dan metodologis berupa prinsip-prinsip yang rasional namun praktis. Menurutnya, ijtihad sama dengan qiyas.¹¹³

4. Penilaian para ulama terhadap Imam Syafi'i

Beberapa penilaian para ulama tentang Imam Syafi'i sebagai berikut:¹¹⁴

a) Menurut Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Syafi'i bagaikan matahari yang menyinari dunia dan bagaikan kesehatan bagi setiap tubuh, maka apakah ada pengganti untuk kedua hal ini? Beliau berhujjah dengan hadis *shahih* dan pemahaman yang *shahih*.

b) Menurut Imam Ibnu Kaşir

Imam Syafi'i adalah orang yang paling mulia dan paling luas ilmunya. Dan beliau adalah imamnya para imam yang paham mengenai urusan agama dan paling santun akhlaknya.

c) Menurut Imam Dzahābi

Imam Syafi'i adalah seorang imam besar yang alim dan penolong sunnah-sunnah Nabi SAW.

d) Menurut Imam Suyūti

Imam Syafi'i adalah pemimpinnya para imam dan panutan seluruh umat.

¹¹³ Moh Jazuli, "Metode *Istinbāf* Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia", *Jurnal Pemikiran dan Keislaman*, Vol. 4, No.1, hlm. 110.

¹¹⁴ Muhammad Ajob, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hlm. 18-20.

e) Menurut Imam Khātib al-Baghdādi

Imam Syafi'i adalah gurunya para guru, sebab beliau memiliki murid yang hebat bernama Imam Ahmad bin Hanbal.

f) Menurut Imam al-Baiḥāqī

Saya telah meneliti semua pendapat-pendapat para imam mazhab berdasarkan pemahamanku terhadap Al-Qur'an dan hadis, maka saya temukan bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang paling banyak mengikuti sunnah Nabi SAW, paling kuat dalilnya serta hujjahnya dan paling benar qiyasnya. Semua ini karena kefasihan beliau dan tingginya ilmu yang dimilikinya.

g) Menurut Imam Nawāwī

Imam kami adalah Muhammad bin Idrīs asy-Syafi'i semoga Allah meridhainya dan memuliakannya. Saya berharap bisa dikumpulkan bersamanya di surga dan semoga dengan mengikutinya dan mencintainya saya mendapatkan manfaat yang banyak. Sesungguhnya seseorang akan bersama orang yang dicintai. Dan saya adalah termasuk orang yang mencintainya.

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN
MAZHAB SYAFI'I TENTANG BATASAN WAKTU PELAKSANAAN
AKIKAH**

A. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Batasan Waktu Pelaksanaan Akikah

Akikah menurut Mazhab Hanafi adalah hewan yang disembelih atas kelahiran anak pada minggu pertama. Ibnu 'Abidin ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan akikah dengan seekor kambing yang disembelih untuk bayi laki-laki maupun perempuan yang baru lahir. Mazhab Hanafi tidak membatasi hewan akikah harus dengan kambing tetapi bisa dengan sapi ataupun unta.¹¹⁵

Pendapat Mazhab Hanafi tentang batasan waktu pelaksanaan akikah adalah sebagai berikut:

1. Hukum Akikah

Dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* sebagaimana berikut:

قَالَ الْحَنْفِيُّ : تُبَاحُ الْعَقِيقَةُ وَلَا تُسْتَحَبُّ

Ulama mazhab Hanafiyah berpendapat: Akikah hukumnya diperbolehkan (mubah) tetapi bukan sunnah.¹¹⁶

Hukum akikah menurut Mazhab Hanafi adalah mubah dan tidak dianjurkan. Bisa dikatakan akikah ini hukumnya tidak wajib dan tidak pula

¹¹⁵ Al-Imām 'Alāuddīn Al-Kasānī Al-Hanafī, *Bada'i Sanā'i fi Tartīb al-Sharā'i*, V: 69.

¹¹⁶ Wahbah Al-Zuhāīfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, III: 636.

sunnah. Apabila dilaksanakan maka diperbolehkan dan jika tidak maka tidak masalah karena bukan suatu kewajiban.¹¹⁷

Terkait alasan mengapa akikah hukumnya mubah dan tidak dianjurkan, Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan:

لِأَنَّ تَشْرِيْعَ الْأُضْحِيَّةِ نَسَخَ كُلَّ دَمٍ كَانَ قَبْلَهَا مِنَ الْعَقِيْقَةِ، وَالرَّجِيْبَةِ، وَالْعَتِيْرَةِ، فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ. وَالتَّنْسُخُ ثَبَتَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ: "نُسِخَتْ الْأُضْحِيَّةُ كُلَّ ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهَا

Alasannya adalah karena pensyariatan kurban menghapus semua syari'at penyembelihan yang telah ada sebelumnya mulai dari *al-aqiqah*, *al-rajbiyyah*, dan *al-atirah*. Maka terserah bagi yang menghendaki untuk melaksanakannya atau tidak melaksanakannya. Penghapusan tersebut ditetapkan berdasarkan qaul sayyidah Aisyah RA : syariat kurban telah menghapus semua syariat penyembelihan yang telah ada sebelumnya.¹¹⁸

Hal ini juga diperkuat dengan qaul sayyidah Aisyah RA dalam kitab *Bada'i Sanā'i fi Tartib al-Shara'i* sebagaimana berikut ini:

رُوِيَ عَنْ سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: نَسَخَ صَوْمَ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ كَانَ قَبْلَهُ نَسَخَتْ الْأُضْحِيَّةُ كُلَّ ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهَا وَنَسَخَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلِ كَانَ قَبْلَهُ

Diriwayatkan dari sayyidah Aisyah RA. beliau bersabda: Pensyari'atan puasa ramaḍan menghapus semua syari'at puasa yang telah ada sebelumnya dan pensyari'atan kurban telah menghapus semua syari'at penyembelihan yang telah ada sebelumnya dan pensyari'atan mandi junub menghapus semua syari'at mandi yang telah ada sebelumnya.¹¹⁹

¹¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, III: 636.

¹¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, III: 636.

¹¹⁹ Al-Imām 'Alāuddīn Al-Kasāni Al-Hanafī, *Bada'i Sanā'i fi Tartib al-Shara'i*, V: 69.

Berdasarkan qaul dari sayyidah Aisyah RA di atas kalimat نَسَخَتْ الْأُضْحِيَّةُ كُلَّ ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهَا menunjukkan bahwa penyariatian kurban menghapus semua syari'at penyembelihan yang telah ada sebelumnya mulai dari *al-aqīqah*, *al-rajbiyyah*, dan *al-atīrah*. Secara eksplisit, sayyidah Aisyah RA menyatakan demikian berdasarkan apa yang dia dengar secara langsung dari Rasulullah SAW. Sebab, mansukhnya suatu hukum termasuk kategori masalah yang tidak mungkin dapat mengetahuinya melalui ijtihad.

Lafal kurban menghapus seluruh sembelihan sebelumnya artinya adalah hukum wajibnya menghapus seluruh hukum sembelihan sebelumnya. Pendapat ini tidak terbantah oleh pernyataan bahwa kurban menjadi syariat pada tahun kedua Hijriyah, sementara akikah Hasan dan Husain pada tahun ketiga atau kelima Hijriyah dan Ummu Kurz mendengar hadis tentang akikah di Hudaibiyah pada tahun keenam Hijriyah. Sebab, kurban pada saat itu baru menjadi syariat, belum wajib. Kemudian, pada waktu ibadah haji kurban baru menjadi wajib. Maka, kewajibannya menghapus seluruh hukum sembelihan sebelumnya. Oleh karena itulah Nabi SAW tidak mengakikahi putra beliau Ibrahim RA. Buktinya, beliau memberinya nama di malam dia lahir. Kalau seandainya beliau mengakikahinya, tentu beliau memberinya nama pada hari ketujuh kelahirannya.¹²⁰

¹²⁰ At-Ṭaḥawī al-Hanafī *I'lā as-Sunan*, hlm, 101.

Setelah adanya syariat kurban Mazhab Hanafi lebih menganjurkan bahkan mewajibkan untuk melaksanakan kurban satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap dinegerinya. Dasar yang digunakan Mazhab Hanafi dalam mewajibkan kurban adalah sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلًّا

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abī Syaibah, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubāb, telah menceritakan kepada kami Abdullāh bin ‘Ayyās, dari Abdurrahman, dari Abī Hurairah Barang siapa mampu berkurban dan ia tidak melaksanakannya, maka janganlah ia menghadiri tempat shalat kami.¹²¹

Sehingga dengan diwajibkannya kurban Mazhab Hanafi lebih menekankan untuk melaksanakan kurban dari pada akikah. Namun, bagi yang menginginkan untuk tetap melaksanakan akikah menurut Mazhab Hanafi maka diperbolehkan dan tidak ada larangan ataupun paksaan karena bukan suatu kewajiban. Semua kembali ke kemampuan masing-masing orang ketika mau melaksanakan dipersilahkan jika tidak maka tidak masalah dan tidak akan mendapatkan dosa. Dengan hal itu dalam pandangan Mazhab Hanafi tentang hukum akikah adalah mubah dan tidak di anjurkan.

Apabila seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menyembelih hewan kurban atau ibadah menyembelih hewan lainnya, maka hal itu boleh, baik ritual tersebut bersifat wajib ataupun

¹²¹ Imam Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, hlm. 3123.

sukarela. Sebab, seluruhnya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Demikian juga apabila sebagian dari mereka ingin melaksanakan akikah untuk seorang bayi yang lahir sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan ungkapan rasa syukur atas kehadiran bayi yang merupakan anugerah yang diberikan kepadanya. Di sini jelas sekali bahwa akikah termasuk perbuatan mendekatkan diri sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT.¹²²

Selain dari qaul sayyidah Aisyah RA, berkenaan dengan pendapat tentang mubahnya akikah, Sebagaimana pendapat al-Manbāji dinukil dari oleh Ibnu ‘Ābidīn ulama Mazhab Hanafi dari kitab *Jami’ al-Maḥbūbi* berpendapat bahwa hukum akikah adalah mubah. Mereka berargumentasi dengan hadis dari Amrū ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا حَمْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْني ابْنَ عَمْرِو عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الْإِسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَوَلَدٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْهُ فَلْيَنْسِكَ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

Telah menceritakan kepada kami Al Qa’nabiyy, telah menceritakan kepada kami Dāwud bin Qais, dari ‘Amr bin Syu’aib, bahwa Nabi SAW, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaimān Al Anbāriyy, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin ‘Amr, dari Dāwud dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, aku diberitahu dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah SAW ditanya mengenai akikah, kemudian beliau berkata: “Allah tidak menyukai tindakan durhaka.” Sepertinya beliau

¹²² At-Ṭaḥawī al-Hanafi *I’lā as-Sunan*, hlm. 101.

tidak menyukai nama tersebut. Dan beliau berkata: “Barangsiapa yang anaknya telah dilahirkan dan ia ingin menyembelih untuknya maka hendaknya ia menyembelih untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama dan untuk anak wanita satu ekor kambing.” HR. Abu Dāwud (2842)¹²³

Dari keterangan hadis di atas dapat dipahami bahwa Allah tidak suka kedurhakaan, Beliau mempersilahkan ketika seorang dikaruniai anak dan menginginkan untuk melakukan penyembelihan hewan akikah untuk anaknya maka dipersilahkan untuk melakukannya dengan ketentuan untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan anak perempuan satu ekor kambing. Karena akikah ini bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun, hanya suatu kebolehan saja yang dibebaskan untuk melakukannya atau meninggalkannya. Atas dasar itu menurut Mazhab Hanafi akikah hukumnya adalah mubah dan tidak dianjurkan.

Pendapat lain dari Badrudīn al-‘Ainī ulama Mazhab Hanafi yang menyebutkan tentang hukum akikah di dalam kitabnya ‘*Umdah al-Qāri*.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ

Abu Hanifah berkata: Akikah tidak disunnahkan.¹²⁴

Dari keterangan di atas Badrudīn al-‘Ainī mengatakan hukum akikah menurut Imam Abu Hanifah adalah tidak disunnahkan. Menurut Mazhab Hanafi melaksanakan akikah hukumnya tidak wajib dan tidak sunnah, namun sebagai anjuran biasa atau bersifat mubah, karena pensyariaan penyembelihan hewan untuk ibadah kurban telah menghapus

¹²³ Imam Abi Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, hlm. 2842.

¹²⁴ Badrudīn al-‘Ainī, ‘*Umdah al-Qāri*, XXI: 124.

semua macam ibadah penyembelihan sebelumnya termasuk akikah seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Istinbāt hukum yang dipakai madzhab Hanafi dalam menentukan hukum akikah adalah mubah dan tidak di anjurkan menggunakan qaul *ṣahābi*. Qaul *ṣahābi* merupakan pendapat sahabat Nabi SAW dalam masalah ijtiḥad. Karena dalam menghukumi akikah adalah mubah dan tidak di anjurkan Mazhab Hanafi menggunakan qaul dari sayyidah Aisyah RA yang merupakan istri sekaligus keluarga Nabi SAW. Alasannya pensyariatan kurban menghapus semua syari'at penyembelihan yang telah ada sebelumnya mulai dari *al-aqīqah*, *al-rajbiyyah*, dan *al-atīrah*. Sehingga dengan hal itu mazhab Hanafi menggunakan qaul dari sayyidah Aisyah tersebut sebagai pijakan dalam menghukumi akikah adalah mubah dan tidak dianjurkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum akikah menurut Mazhab Hanafi adalah mubah dan tidak dianjurkan dengan *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah menggunakan qaul *ṣahābi* dari sayyidah Aisyah RA. Alasannya adalah karena pensyariatan kurban menghapus semua syari'at penyembelihan yang telah ada sebelumnya mulai dari *al-aqīqah*, *al-rajbiyyah*, dan *al-atīrah*.

2. Waktu Pelaksanaan Akikah

Hewan akikah hendaklah disembelih pada hari ketujuh kelahiran bayi, dihitung mulai saat kelahiran. Jika si bayi lahir pada malam hari, maka tujuh hari dihitung mulai dari keesokan harinya. Menurut Mazhab Hanafi

waktu akikah dimulai sejak terbitnya fajar hari ketujuh dan tidak boleh dilakukan sebelum atau sesudahnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيَّتِهِ، تُدْبِخُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ. . فَقَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّدَ الْعَقِيَّةَ بِوَقْتٍ، لَا تُؤَدَّى إِلَّا بِهِ

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar An-Namariy, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatādah, dari Al-Hasan dari Samroh RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “anak laki-laki tergadaikan dengan hewan akikahnya, maka disembelih untuknya pada hari ke tujuh, diberi nama dan dicukur rambutnya”. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW membatasi akikah dengan waktu dan tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan itu (waktu). HR. Abī Dāwud.¹²⁵

Berdasarkan keterangan hadis Nabi SAW di atas kalimat **تُدْبِخُ عَنْهُ** menunjukkan bahwa akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi. Hadis tersebut menjadi dalil bagi Mazhab Hanafi dalam menentukan waktu akikah yaitu pada hari ketujuh setelah kelahiran dan tidak boleh dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh.

Adapun alasannya, **فَقَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّدَ الْعَقِيَّةَ**, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW membatasi akikah dengan waktu dan itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan itu (waktu). Jika melaksanakan akikah sebelum atau sesudah hari ketujuh maka

¹²⁵ Imam Abi Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, hlm. 2837.

akikahnya dianggap tidak tepat waktu dan dianggap sebagai sembelihan biasa.¹²⁶

Permasalahan yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan akikah diantaranya: Pertama, akikah dilaksanakan setelah dewasa menurut Mazhab Hanafi adalah mubah dan tidak di anjurkan. Apabila akikah ini dilaksanakan setelah baligh atau dewasa maka diperbolehkan baik dilakukan oleh orang tuanya maupun dirinya sendiri. Kedua, akikah dilaksanakan untuk mengqodho orang tua yang belum diakikahi dan sudah meninggal. Menurut Mazhab Hanafi tidak perlu melaksanakan akikah untuk mayit tersebut. Amalan terbaik untuknya adalah disembelihkannya hewan kurban, karena dalam Mazhab Hanafi syari'at kurban lebih utama daripada syari'at akikah.¹²⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pandangan Mazhab Hanafi berdasarkan keterangan di atas mengenai batasan waktu pelaksanaan akikah adalah waktu akikah dimulai sejak terbitnya fajar hari ketujuh dan tidak boleh dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh. Adapun alasannya, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW membatasi akikah dengan waktu dan itu tidak bisa dilaksanakan kecualikan dengan itu (waktu). Jika melaksanakan akikah sebelum atau sesudah hari ketujuh maka akikahnya dianggap tidak tepat waktu dan dianggap sebagai sembelihan biasa. Selain itu, melaksanakan akikah setelah dewasa dan akikah untuk

¹²⁶ Al-Imām 'Alāuddīn Al-Kasānī Al-Hanafī, *Bada'i Sanā'i fi Tartīb al-Sharā'i*, V: 69.

¹²⁷ Badrudīn al-'Ainī, *Umdah al-Qāri*, XXI: 124.

orang tua yang meninggal dunia hukumnya mubah dan amalan terbaik untuknya yaitu disembelih hewan kurban.

B. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Batasan Waktu Pelaksanaan Akikah

Akikah menurut Mazhab Syafi'i adalah hewan yang disembelih untuk bayi yang dilahirkan dan di potong rambutnya. Menurut Al-Bagāwi dan Al-Hafiz Al-Irāqi mendefinisikan akikah sebagai nama untuk segala sesuatu yang disembelih untuk anak. Mazhab Syafi'i tidak membatasi bahwa akikah harus dengan kambing tetapi bisa dengan sapi ataupun unta.¹²⁸

Pendapat Mazhab Syafi'i tentang batasan waktu pelaksanaan akikah adalah sebagai berikut:

1. Hukum Akikah

Dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* sebagaimana berikut:

و قال الشافعية : تسن لمن تلزمه نفقته

Ulama Mazhab Syafi'iyah berpendapat: akikah sunnah oleh pihak-pihak yang wajib menafkahi si anak.¹²⁹

Hukum akikah menurut Mazhab Syafi'i adalah sunnah dan dianjurkan. Dan Anjuran akikah ini ditujukan untuk orang tua atau keluarga yang menafkahi bayi yang baru lahir.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Samroh RA bahwa Nabi SAW bersabda:

¹²⁸ Imam Nawawi, *Majmū' ilā Syarh Muhaẓẓab*, VIII: 628.

¹²⁹ Wahbah Al-Zuhāīfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, III: 638.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبَخُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُخْلَقُ وَيُسَمَّى. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

Ibnu al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Ibnu Abī ‘Adiyy menceritakan kepada kami cerita dari Sa’īd dari Qotādah dari Hasan dari Samroh bin Jundub bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wassalam bersabda: setiap bayi tergadai dengan akikahnya, disembelihkan (kambing) untuknya pada hari ke tujuh, dicukur dan diberi nama. Riwayat Ahmad dan Empat Imam. Hadis ṣāhiḥ menurut Tirmidzi¹³⁰

Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi akikah. Adapun penyebabnya yaitu adanya kontradiksi antara pemahaman-pemahaman hadis dalam masalah akikah ini. Ulama yang memahaminya sebagai sebuah perintah yang menunjukkan sunnah, maka mereka berkata bahwa hukum akikah ini adalah sunnah. Sedangkan ulama yang memahaminya sebagai kebolehan saja, maka mereka berkata bahwa hukum akikah adalah mubah. Berdasarkan hadis tersebut menurut Mazhab Syafi’i akikah hukumnya adalah sunnah karena dianjurkan oleh Nabi SAW. Selain itu akikah juga sebagai penebus dari tergadaikannya anak.

Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW lainnya yang menunjukan bahwa Nabi SAW melaksanakan akikah untuk cucunya Hasan dan Husain:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا

¹³⁰ Imam Abi Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, hlm.2838.

Telah menceritakan kepada kami Abū Ma'mar Abdullāh bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Ayyūb dari Ikrimah dari Ibnu Abbās, bahwa Nabi SAW menyembelih aqiqah untuk Al Hasan dan Al Husain satu domba, satu domba.¹³¹

Dari keterangan hadis diatas Nabi SAW melaksanakan akikah untuk Hasan dan Husain. Berdasarkan perbuatan Nabi tersebut maka hukum akikah ini menurut pandangan Mazhab Syafi'i adalah sunnah dan dianjurkan. Alasannya karena segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik itu perbuatan, ucapan, maupun ketetapan Nabi maka akan menjadi hukum bagi umatnya. Dalam permasalahan akikah ini hukumnya adalah sunnah fi'liyah karena Nabi SAW melaksanakannya dan memerintahkan sahabat untuk melakukannya, namun Nabi SAW tidak mewajibkannya.

Dijelaskan dalam kitab *Majmū' ilā Syarh Muhaẓẓab*, Imam Nawāwi ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa:

العَقِيْقَةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ

Hukum akikah adalah mustahab dan sunnah muakkadah.¹³²

Imam Nawāwi mengatakan bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan dan sangat disukai. Sehingga bagi orang tua yang mampu agar dapat melaksanakan akikah. Jika tidak mampu maka bisa menundanya dan jika tidak dilakukan pun tidak akan

¹³¹ Imam Abi Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, hlm. 2841.

¹³² Imam Nawawi, *Majmū' ilā Syarh Muhaẓẓab*, VIII: 631.

mendapatkan dosa karena akikah ini hukumnya sunnah. Sebagaimana hadis

Nabi SAW:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَغْنِي ابْنَ عَمْرِو عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الْإِسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْهُ فَلْيَنْسِكَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabiyy, telah menceritakan kepada kami Dāwud bin Qais, dari 'Amr bin Syu'aib, bahwa Nabi SAW, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaimān Al Anbāriyy, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin 'Amr, dari Dāwud dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, aku diberitahu dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah SAW ditanya mengenai akikah, kemudian beliau berkata: "Allah tidak menyukai tindakan durhaka." Sepertinya beliau tidak menyukai nama tersebut. Dan beliau berkata: "Barangsiapa yang anaknya telah dilahirkan dan ia ingin membelih untuknya maka hendaknya ia membelih untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama dan untuk anak wanita satu ekor kambing." HR. Abu Dāwud (2842)¹³³

Berdasarkan keterangan hadis atas, akikah ini hukumnya sunnah dan dianjurkan karena berkaitan dengan kecintaan untuk melaksanakannya. Hal ini menunjukkan hukum akikah tidaklah wajib. Disamping itu, akikah juga bukanlah sembelihan yang dilakukan atas sebab tindak pidana ataupun nazar sehingga hukumnya tidak wajib seperti pelaksanaan kurban.

Selain itu dalam konteks hadis tersebut terdapat kalimat فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْهُ yang menunjukkan jika ia suka membelih hewan akikah,

¹³³ Imam Abi Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, hlm. 2842.

maka lakukanlah. Secara tidak langsung dapat dipahami bahwa akikah ini hukumnya sunnah bagi yang mampu melaksanakannya. Apabila seseorang tidak mampu untuk melaksanakan akikah ini maka tidak apa-apa meninggalkannya, karena akikah bukanlah sesuatu yang wajib. Namun, alangkah baiknya ketika seorang mampu untuk melaksanakan akikah maka dianjurkan untuk melaksanakannya karena akikah ini perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi dan tentunya memiliki banyak manfaat untuk anak yang baru dilahirkan.

Istinbāt hukum Mazhab Syafi'i dalam menentukan hukum akikah adalah sunnah dan dianjurkan menggunakan sunnah nabi. Sunnah Nabi merupakan segala perilaku Nabi SAW yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan, perbuatan dan pengakuan. Karena dalam menghukumi akikah adalah sunnah, Mazhab Syafi'i menggunakan hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk melaksanakan akikah pada hari ketujuh untuk bayi yang dilahirkan. Nabi SAW juga mencontohkan melalui perbuatannya yaitu dengan melaksanakan akikah untuk cucunya Hasan dan Husain. Dengan hal tersebut maka hadis Nabi SAW ini menjadi dasar bagi mazhab Syaf'i dalam menghukumi akikah adalah sunnah dan dianjurkan.

Selain itu hadis tersebut juga diriwayatkan oleh lima imam hadis diantaranya Imam Ahmad, Imam Abū Dāwud, Imam An Nasā'i, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Mājah yang menjadikan hadis tersebut *ṣahih* dan bersambung sampai Nabi SAW, sehingga dengan hal itu Mazhab Syafi'i

menggunakan hadis tersebut sebagai pijakan dalam menghukumi akikah adalah sunnah dan dianjurkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum akikah menurut Mazhab Syafi'i adalah sunnah dan dianjurkan dengan istinbāt hukum yang digunakan Mazhab Syafi'i adalah menggunakan sunnah Nabi SAW. Alasannya karena Rasulullah SAW yang pernah melaksanakan akikah untuk cucunya Hasan dan Husain. Dan anjuran akikah ini untuk orang tua atau keluarga yang menafkahi bayi yang baru lahir.

2. Waktu pelaksanaan akikah

Menurut Mazhab Syafi'i waktu akikah dimulai pada saat bayi lahir. Apabila dilaksanakan sebelum kelahiran bayi maka hukumnya tidak sah dan di anggap sebagai sembelihan biasa.

Sebagaimana hadis Nabi SAW berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا
كَبْشًا يَوْمَ السَّبَاعِ وَسَمَّاَهُمَا وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رُؤُوسِهِمَا الْأَذَى

Telah menceritakan kepada kami Abū Ma'mar Abdullāh bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Ayyūb dari Ikrimah dari Ibnu Abbās, bahwa Nabi SAW menyembelih akikah untuk Al Hasan dan Al Husain satu domba, satu domba, pada hari ketujuh kemudian menamainya serta menyuruh menghilangkan kotoran dari kepala keduanya¹³⁴

Berdasarkan keterangan hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi SAW melaksanakan akikah untuk Hasan dan Husain pada hari ketujuh. Akikah

¹³⁴ Imam Abi Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, hlm. 2841.

pada hari ketujuh menurut Mazhab Syafi'i adalah waktu yang paling utama. Adapun akikah yang dilaksanakan sebelum atau sesudah hari ketujuh menurut Mazhab Syafi'i diperbolehkan.

Sebagaimana penjelasan dalam kitab *Majmū' ilā Syarh Muhażẓab* berikut:

قَالَ الْمُصَنِّفُ وَ أَصْحَابُهُ : فَلَوْ ذَبَحَهَا بَعْدَ السَّبْعِ أَوْ قَبْلَهَا وَبَعْدَ الْمَوَدَّةِ أَجْرَاهُ.
وَإِنْ ذَبَحَهَا قَبْلَ الْمَوَدَّةِ لَمْ يَبْرُؤْ بِإِلَّا خِلَافٍ بَلَى تَكُونُ شَاةً لَحْمٍ

Imam asy-Syairazi dan para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa seandainya ada yang menyembelih hewan akikah setelah hari ketujuh atau sebelum hari ketujuh setelah lahir maka hukumnya boleh. Namun jika disembelih sebelum bayi lahir maka tidak sah. Tidak bisa disebut akikah dan hal itu di anggap sebagai sembelihan biasa.¹³⁵

Dari keterangan di atas pelaksanaan akikah bisa dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh. Apabila tidak bisa melaksanakan akikah pada hari ketujuh maka bisa menundanya pada hari keempat belas, kedua puluh satu dan seterusnya dengan berpatokan pada kelipatan tujuh. Hukumnya tetap sah dan dianggap akikah meskipun ditunda setelah hari ketujuh. Namun, disunahkan agar pelaksanaan akikah sebelum anak tersebut dewasa atau baligh. Sebab batas akhir kesunnahan akikah bagi orang tua terhadap anaknya adalah sebelum anak tersebut dewasa atau baligh.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *I'ānah at-Ṭalibīn*:

وَيَمْتَدُّ إِلَى حِينِ بُلُوغٍ، فَإِذَا بَلَغَ سَقَطَ الطَّلَبُ عَنِ الْغَيْرِ

¹³⁵ Imam Nawawi, *Majmū' ilā Syarh Muhażẓab*, VIII: 645.

Akikah berlangsung hingga usia baligh. Jika sang anak sudah baligh maka sudah gugur anjuran kesunnahan akikah bagi orang tuanya.¹³⁶

Ketika anak sudah baligh dan belum diakikahi maka gugurlah kewajiban orang tua dan anak tersebut boleh memilih melaksanakan akikah untuk dirinya sendiri dan itu diperbolehkan.

Permasalahan yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan akikah diantaranya: Pertama, apabila akikah dilaksanakan setelah dewasa maka hukum akikah gugur pada orang yang menafkahnya dan anak tersebut boleh memilih untuk berakikah atas namanya sendiri. Dan tidak ada larangan untuk mengakikahi dirinya sendiri setelah baligh atau dewasa. Kedua apabila akikah dilaksanakan untuk menggodho orang tua yang belum diakikahi maka diajarkan untuk diakikahi oleh keluarganya. Pendapat ini terdapat dalam buku *Ensiklopedi Fiqih Islam* karya Abu Hafizhah dalam bab makanan dan pakaian.¹³⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pandangan Mazhab Syafi'i berdasarkan keterangan di atas mengenai batasan waktu pelaksanaan akikah adalah waktu akikah dimulai pada saat bayi lahir. Akikah boleh dilaksanakan sebelum atau sesudah hari ketujuh. Adapun, akikah pada hari ketujuh adalah waktu yang paling utama. Batas akhir akikah yaitu sebelum anak berusia dewasa atau baligh. Selain itu, melaksanakan akikah setelah dewasa menurut Mazhab Syafi'i diperbolehkan dengan atas nama dirinya

¹³⁶ Abū Bakr Ad-Dimyāṭi, *I'ānah at-Ṭalibīn* II: 328.

¹³⁷ Abu Hafizhah, *Ensiklopedi Fiqih Islam*, (Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013), hlm. 670.

sendiri. Dan untuk orang yang meninggal dunia tetapi semasa hidupnya belum melaksanakan akikah maka hukumnya sunnah dan diajarkan untuk diakikahi oleh walinya.

C. Analisis Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Batasan Waktu Pelaksanaan Akikah

Telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya berdasarkan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang batasan waktu pelaksanaan akikah. Dapat diketahui kedua mazhab ini berbeda pandangan dalam memahami akikah, baik dari segi hukum akikah, *istinbāt* hukum dan batasan waktu pelaksanaannya.

Dari penjelasan kedua mazhab tersebut, penulis menemukan kesamaan bahwa Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama tidak mewajibkan untuk melaksanakan akikah. Hal ini dikarenakan karena mereka menghukumi akikah bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, namun hanya sebagai perintah yang kedua mazhab ini berbeda pandangan dalam menghukumi akikah dan hal tersebut sekaligus menjadi perbedaan diantaranya keduanya.

Perbedaan yang penulis temukan dalam pandangan Mazhab Hanafi akikah ini hukumnya adalah mubah dan tidak dianjurkan. Bahkan bisa dikatakan akikah bersifat sukarela bagi yang menginginkan untuk melaksanakannya maka diperbolehkan dan jika tidak maka tidak masalah. Selain itu dalam pandangan Mazhab Hanafi lebih menganjurkan untuk melaksanakan kurban dari pada akikah, Alasannya karena pensyariatan kurban sudah menghapus semua syari'at penyembelihan yang telah ada sebelumnya

mulai dari *al-aqīqah*, *al-rajbīyyah*, dan *al-atīrah*. Dengan *istinbāṭ* hukum yang digunakan Mazhab Hanafi adalah menggunakan qaul *ṣahābi* dari sayyidah Aisyah RA. Dan qaul *ṣahābi* adalah salah satu *istinbāṭ* hukum yang digunakan Mazhab Hanafi dalam menentukan suatu hukum yang memang Imam Abu Hanifah jarang menggunakan hadis, beliau lebih sering menggunakan qaul (perkataan sahabat), karena keterbatasan beliau dalam menerima hadis. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i perintah akikah ini hukumnya adalah sunnah dan di anjurkan. Dan anjuran akikah ini ditujukan untuk orang tua atau yang menanggung nafkah si anak. Alasannya karena Nabi SAW pernah melaksanakan akikah untuk cucunya Hasan dan Husain. Dengan *istinbāṭ* hukum yang digunakan Mazhab Syafi'i adalah menggunakan hadis Nabi SAW. Selain itu, Mazhab Syafi'i juga terkenal sebagai mazhab yang memadukan antara ahlu hadis dan ahlu ra'yi sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hukum akikah adalah sunnah sudah melalui pertimbangan secara teks dan konteks hadis yang membahas mengenai akikah.

Persamaan selanjutnya yang penulis temukan adalah kedua mazhab sepakat bahwa waktu pelaksanaan akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi dan hewan akikah tidak boleh disembelih sebelum bayi lahir. Dengan *Istinbāṭ* hukum yang digunakan kedua mazhab ini adalah menggunakan hadis Nabi SAW. Karena pada dasarnya waktu akikah yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah pada hari ketujuh setelah lahirnya bayi. Walaupun sama-sama sepakat bahwa akikah dilaksanakan pada hari ketujuh

setelah kelahiran bayi, namun kedua mazhab berbeda pandangan dalam menentukan batasan waktu pelaksanaan akikah sendiri.

Perbedaan yang penulis temukan menurut Mazhab Hanafi batas waktu pelaksanaan akikah yaitu akikah dimulai sejak terbitnya fajar hari ketujuh dan tidak boleh dilakukan sebelum atau sesudahnya. Alasannya mereka mengatakan seperti itu karena Nabi SAW membatasi akikah dengan waktu dan itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan itu (waktu). Dalam pandangan penulis akikah pada hari ketujuh ini adalah batas awal ataupun akhir dalam melaksanakan akikah menurut Mazhab Hanafi. Karena Mazhab Hanafi ini terkenal dengan ahlu ra'yi yang bersandar kepada nalar akal menjadikan waktu akikah menurut Mazhab Hanafi adalah sesuai dengan keterangan dalam hadis dan sekaligus menjadi batas waktu untuk melaksanakan akikah. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i batas waktu pelaksanaan akikah yaitu akikah dimulai pada saat bayi lahir. Waktu akikah yang paling utama adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi dan boleh dilakukan sebelum atau sesudahnya. Batas akhir waktu akikah adalah sebelum anak berusia baligh atau dewasa. Dalam pandangan penulis dalam menentukan batas waktu pelaksanaan akikah Mazhab Syafi'i lebih fleksibel dari pada Mazhab Hanafi, walaupun dalam hadis disebutkan waktu akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi namun dalam pandangan Mazhab Syafi'i tidak harus pada waktu itu juga, dan waktu tersebut hanya menjadi waktu yang paling utama dalam melaksanakan akikah. Bisa juga akikah ini dilaksanakan sebelum hari ketujuh tersebut dan boleh juga menundanya di hari ke empat belas ataupun kedua puluh satu

sampai batas akhir kesunnahan akikah menurut Mazhab Syafi'i sebelum anak baligh atau dewasa, setelahnya maka kewajiban orang tua gugur dan si anak dibebaskan untuk melaksanakan akikah atas nama dirinya sendiri.

Dari pendapat kedua mazhab tersebut penulis mencoba untuk mengambil jalan tengah bawah akikah ini merupakan penyembelihan hewan yang dilakukan ketika dikaruniai seorang anak sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan terimakasih kepada Allah SWT. Segala hal yang dilakukan karena Allah SWT maka menjadi sesuatu hal yang baik termasuk akikah ini. Melihat fenomena di masyarakat bahwa akikah sudah menjadi adat kebiasaan bagi orang tua yang dikaruniai anak. Ketika menggunakan pendapat Mazhab Hanafi sebagai dasar dalam melaksanakan akikah maka pelaksanaannya tepat pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi. Namun, jika tidak bisa tepat waktu maka bisa menggunakan pendapatnya Mazhab Syafi'i bahwa akikah bisa diperpanjang waktunya ditunda pada hari ke empat belas ataupun kedua puluh satu sampai anak berusia baligh atau dewasa.

Berikut akan dipaparkan tabel komparatif tentang batasan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

No	Materi	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
1	Hukum akikah	Mubah dan tidak dianjurkan	Sunnah dan dianjurkan
2	<i>Istinbāṭ</i> Hukum	Qaul <i>ṣahābi</i> dari Aisyah RA رُوِيَ عَنْ سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : نَسَخَ صَوْمَ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ كَانَ قَبْلَهُ نَسَخَتْ الْأُضْحِيَّةُ كُلَّ	Sunnah Nabi SAW dari hadis Samroh RA حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَلِيِّ ثَنَا أَبُو أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ

		<p>ذَبِيحٌ كَانَ قَبْلَهَا وَ نَسَخَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ كَانَ قَبْلَهُ</p> <p>Diriwayatkan dari Aisyah RA. beliau bersabda: Pensyariatan puasa ramadan telah menghapus semua macam puasa yang ada sebelumnya dan pensyariatan penyembelihan hewan untuk ibadah kurban telah menghapus semua macam ibadah dengan penyembelihan yang ada sebelumnya dan pensyariatan mandi junub telah menghapus semua macam mandi yang ada sebelumnya.</p>	<p>بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.</p> <p>Ibnu al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 'Adiyy menceritakan kepada kami cerita dari Sa'id dari Qotadah dari Hasan dari Samroh bin Jundub bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wassalam bersabda: setiap bayi tergadai dengan akikahnya, disembelihkan (kambing) untuknya pada hari ke tujuh, dicukur dan diberi nama. Riwayat Ahmad dan Empat Imam. Hadis sahih menurut Tirmidzi</p>
3	Waktu akikah	Waktu akikah dimulai sejak terbitnya fajar hari ketujuh setelah kelahiran bayi dan tidak boleh dilaksanakan sebelum atau sesudahnya. Waktu akikah tersebut sekaligus menjadi batas waktu akikah menurut Mazhab Hanafi, alasannya karena mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW membatasi akikah dengan waktu dan itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan itu (waktu).	Waktu akikah dimulai pada saat bayi lahir. Waktu akikah yang paling utama adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi dan boleh dilaksanakan sebelum atau sesudahnya. Batas akhir waktu akikah menurut Mazhab Syafi'i adalah sebelum anak berusia dewasa atau baligh.
4	Persamaan	Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama tidak mewajibkan akikah. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama berpendapat bahwa Waktu pelaksanaan akikah adalah pada hari ketujuh setelah	Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama tidak mewajibkan akikah. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama berpendapat bahwa Waktu pelaksanaan akikah adalah pada hari ketujuh setelah

		kelahiran bayi dengan <i>istinbāt</i> hukum berdasarkan hadis Nabi SAW	kelahiran bayi dengan <i>istinbāt</i> hukum berdasarkan hadis Nabi SAW
--	--	--	--



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama tidak mewajibkan untuk melaksanakan akikah. Dan kedua Mazhab sepakat bahwa waktu akikah adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi, dengan *istinbāt* hukum yang digunakan yaitu hadis Nabi SAW.
2. Menurut Mazhab Hanafi hukum akikah adalah mubah dan tidak dianjurkan. *Istinbāt* hukum yang dipakai Mazhab Hanafi adalah menggunakan qaul *ṣahābi* dari sayyidah Aisyah RA. Alasannya karena pensyariatan kurban menghapus semua syari'at penyembelihan yang telah ada sebelumnya mulai dari *al-aqīqah*, *al-rajbiyyah*, dan *al-atīrah*. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i hukum akikah adalah sunnah dan dianjurkan. Dan Anjuran akikah ini ditujukan untuk orang tua atau keluarga yang menafkahi bayi yang baru lahir. *Istinbāt* hukum yang dipakai Mazhab Syafi'i adalah menggunakan hadis Nabi SAW dari Samroh RA. Alasannya karena Nabi SAW pernah melaksanakan akikah untuk cucunya Hasan dan Husain. Selanjutnya mengenai batasan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Hanafi adalah waktu akikah dimulai sejak terbitnya fajar hari ketujuh dan tidak boleh dilakukan sebelum atau sesudahnya. Alasannya karena mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW membatasi akikah dengan waktu dan itu tidak bisa dilaksanakan kecualikan dengan itu (waktu), sedangkan batasan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Syafi'i adalah waktu

akikah dimulai pada saat bayi lahir. Waktu yang paling utama untuk melaksanakan akikah adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi dan boleh dilaksanakan sebelum atau sesudahnya. Batas akhir waktu pelaksanaan adalah sebelum anak berusia dewasa atau baligh.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Akikah adalah tradisi yang dilakukan ketika lahirnya bayi di dunia, banyak manfaat dan keberkahan didalamnya terutama sebagai bentuk taqarrub dan rasa syukur kepada Allah SWT. Jika mampu melaksanakan akikah maka laksanakanlah dan Jika tidak maka tundalah sampai mampu untuk melaksanakannya. Perbedaan pendapat tentang akikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i adalah sebagai rahmat dan perbandingan akan keduanya. Pahamiilah dengan baik dan jadikan sebagai sumber pengetahuan dalam melaksanakan akikah.
2. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang dan membawa keberkahan bagi yang membacanya serta dimudahkan segala urusannya terutama dalam melaksanakan akikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd., Basyir Mardjudo, Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 3, No. 4, 2006.
- Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *"Terjemahan Lengkap Bulughul Maram"* Semarang: Karya Toha Putra, 2012.
- Al-Hanafī, Al-Imām 'Alāuddīn Al-Kasāni, *Bada'i Sanā'i fī Tartīb al-Sharā'i*, Dār Al-kutub Al-Ilmiyah.
- At-Ṭahāwī al-Hanafī, *I'lā as-Sunan*. Karatshi: Idarah Al- Ulum Al-Islamiah.
- Azizah, Nurul, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis-Hadis Akikah", *Jurnal PROGRESS. Wahana Kreativitas Dan Intelegualitas*, Vol. 7. No. 1, 2019.
- Asmita, Asmita. "Taarud Al-Adillah dalam Kasus Akikah Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i Geri Kabupaten Pangkep." *Thesis*, Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis I*. Bandung: Mizan Publika, 2008.
- Bukhārī, Imam, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Libanon: DKI, 1971.
- Cholidin Zainudin dan Zuraida Azkia. "Polemik Usia Hewan Akikah: Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam", *Mazahib*, Vol. 16, No. 2, 2017.
- Dāwud, Abī. *Sunan Abī Dāwud*, tk: al-Quddus, 2013.
- Fadillah, Jidan Ahmad, Jusuf Satriani, Mohamad Badrus, and Iffatin Nur, "Mazhab dan Istimbath Hukum", *Al-Hikmah*, Vol. 7, No. 2, 2022, 235.
- Hafizhah, Abu. *Ensiklopedi Fiqih Islam*, Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013.
- Hazriansyah. "Waktu Pelaksanaan Akikah pada Masyarakat Kec. Peusangan Kab. Bireuen Ditinjau Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki," *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Hrp, Desi Maladewi, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Muhammad Arsad Nasution. "Pelaksanaan Akikah Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah." *Jurnal El Thawalib*. Vol. 2, No. 2, 2021.

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batasan> diakses pada 22 Desember 2022.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/waktu> diakses pada 22 Desember 2022.
- Iain Purwokerto, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Ibnu Qoyyim. *"Akikah menurut Al-Qur'an dan Sunnah"* Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006.
- Ilmiyyah, Nafilatul. "Pemahaman dan implementasi hadis-hadis akikah pada masyarakat Desa Kauman Kota Kudus." *Thesis*, Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Irawan, Anang Dony. *Risalah Akikah. Surabaya*. Surabaya: KBM Indonesia, 2021.
- Juliansyahzen, M. Iqbal, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga, *Al-Mazahib*, Vol 3, No.1, 2015.
- Mājah, Imam Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut, 2008.
- Miswanto, Agus. *Ushul fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Mohd Anuar Mamat. "Ketokohan Imam Abu Hanifah Al-Nu'man Dalam Bidang Pendidikan (Scholarship Of Imam Abu Hanifah Al-Nu'man In Education)", *Jurnal Al-Tamaddun*, Vol. 8. No. 2, 2013, 1–13.
- Muallifah, Anif Yuni. "Mengurai Hadis Tahnik Dan Gerakan Anti Vaksin", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2. No. 2, 2018, 253.
- Nasā'I, Imam, *Sunan An-Nasā'i*, Beirut, 2008.
- Nawawi, Imam. *al-Majmū Syarh al-Muḥazzab*. jilid 2. terj. Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Nurnaningsih. "Kajian Filosofi Akikah dan Udhiyah: Perspektif Al Qur'an dan Sunnah" *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 11, No. 1, 2013.
- Nur Afni Mar'atus Solihah. "Studi Komperatif Hukum Melaksanakan Akikah Bagi Orang Yang Sudah Meninggal Menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i", *Skripsi*, Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fattah Palembang, 2019.

- Nursapia Harahap. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*. Vol, 08, No. 01, 2014.
- Ota, Yusno Abdullah, "ISTIHSAN (Telaah Sosiologi-Kultural Pemikiran Imam Hanafi)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 6. No. 2, 2016.
- Rachmat Kriyantono. "Teknik Praktis Riset Komunikasi", Jakarta: Kencana, 2006.
- Rusyd, Ibnū. *Bidāyah al-Mujtāhid*. Jilid 1. Terj. Ahmad Abu Al Majd. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Setia Ningrum, Novilia. "Problematika Pelaksanaan Akikah Perspektif Hukum Islam (Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono)." *Thesis*, Metro: Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2020.
- Suryana. "Metodologi Penelitian", Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Al-Imam Asyafi'i*, Jakarta: Zaman, 2007.
- Syafi'i, Imam, and Abdul Aziz. "Pengaruh Ijtihad Imam Syafi'i Terhadap Peran Akal Dalam Pembentukan Hukum Islam" *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. Vol. 1. No. 1, 2022, 46–58.
- Taupik, Opik, and Ali Khosim. "Fiqh 4 Madzab "Kajian Fiqh Ushul Fiqh", Bandung: 2014, 1–329.
- Tirmizi, Imam, *Sunan Tirmizi*, Beirut, 2008.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang. 2014.
- Yaqin, Ainol. "Evolusi Ijtihad Imam Syafi'i": Dari Qawl Qadīm Ke Qawl Jadīd", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26. No. 2, 2016, 143.
- az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhū*. Jilid 4. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fathul Mu'in
2. NIM : 1817304010
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 24 Juni 2000
4. Alamat Rumah : Desa Mergawati 001/003, Kab. Cilacap
5. Nama Ayah : Salim
6. Nama Ibu : Siti Ngaisah
7. Nama Saudara Kandung : Didi Syadidul Fahmi
: Hamdan Syakbani

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Mergawati 01, 2012
 - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Ma'arif Nu 1 Kemranjen, 2015
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Ma'arif Nu 1 Kemranjen, 2018
 - d. S1, tahun masuk : UIN Saizu Purwokerto, 2018
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Nuururrohman Sirau, Banyumas
 - b. Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh, Banyumas

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. HMJ Perbandingan Madzhab
3. Pengurus ADIKSI
4. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah
5. Panitia PBAK UIN SAIZU
6. Pengurus Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto

Purwokerto, 07 Maret 2023

Ttd



Fathul Mu'in